

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH *BIL UJRAH*
PADA PENERIMAAN PEMBAYARAN DALAM JUAL
JUAL BELI *ONLINE* DENGAN PEMBAYARAN *CASH*
ON DELIVERY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh :
Siti Suwaebatul Aslamiyah
1802036129

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/fax(024)7601291 Semarang 50185

Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/> - Email: fshwalisongo@gmail.com



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/ fax(024)7601291 Semarang 50185
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/> - Email: fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat eksemplar)
Hal. : Naskah Skripsi
 : dan Sdr. Siti Suwaeatul Aslamiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Suwaeatul Aslamiyah
NIM : 1802036129
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD *HAKALAH BIL*
UJRAH DENGAN PEMBAYARAN *CASH ON*
DELIVERY (COD) DALAM JUAL BELI *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Toko Tarchstore Local Merchandise Weleri, Kendal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqsyahkan. Demikian harap dijadikan ma'kum.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Semarang, 10 Juni 2022
Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1002

Semarang, 14 Juni 2022
Pembimbing II

Dr. H. Amir Tajid, M.Ag
NIP. 19720420 200312 1 002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ –

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. 16 [An-Nahl]: 91)¹

¹Alquran Kemenag, Surat An-Nahl Ayat 91, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/91> , diakses pada 25 Mei 2022

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillahi robbil-‘alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Asroni dan Ibu Patemi, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan tiada henti mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua selalu dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Untuk kakak, Nur Kholisoh beserta suami yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa agar adiknya segera menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Para Kyai serta guru dan dosen saya yang telah membimbing saya dengan ikhlas dan sabar sehingga saya sudah berada pada tahap ini. Dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, terutama Bapak Amir Tajrid, M.Ag dan Bapak Mashudi, M.Ag yang sudah memberikan arahan, pengetahuan, dan bimbingan kepada penulis.

Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Siti Khabibatul Khusna, Nia Safira, Alfiatur Roshida, Nisrokhah Diyah Khusniyati, dan teman-teman di organisasi daerah Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN) cabang UIN Walisongo Semarang, Bidikmisi Walisongo Community (BMC) 2018, serta Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela (KSR) Unit UIN Walisongo Semarang. Tak lupa kepada teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah-D angkatan 2018, terimakasih telah kebersamai, memberikan saya ruang untuk terus mengembangkan pengetahuan, serta menciptakan rasa kekeluargaan untuk setiap pertemuannya.

Yang terakhir untuk Almamater tercinta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Suwaebatul Aslamiyah

NIM : 1802036129

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syar'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI AKAD *WAKALAH BIL UJRAH*
DENGAN PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY (COD)*
PADA JUAL BELI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi kasus : Toko Tarchstore Local Merchandise,
Weleri, Kendal)"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikitan-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Mei 2022



Siti Suwaebatul Aslamiyah
NIM. 1802036129

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	'---	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	---	Apostrof

ي	<i>Ya</i>	Y	Ye
---	-----------	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
َئُو	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*(ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Jual beli *online* umumnya dilakukan pembayaran dimuka dan barang akan diterima kemudian. Namun, seiring berkembangnya teknologi, jual beli online juga berkembang. Ada istilah jual beli online dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Jual beli *online* dengan pembayaran COD ialah jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat barang pesanan telah sampai ke alamat pembeli. pembayaran dilakukan melalui kurir perusahaan jasa pengiriman yang mengantarkan barang pesanan. Setelah pesanan selesai maka penjual akan mendapatkan uang hasil penjualan dan kurir juga akan mendapatkan *ujrah* atau upah. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penelitian tentang bagaimana praktik atau implementasi akad yang digunakan saat jual beli *online* dengan pembayaran COD.

Dalam hal ini ada dua rumusan masalah yang diajukan : pertama, bagaimana implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah dengan pembayaran COD dalam jual beli online perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang menggambarkan selengkap-lengkapnya fenomena sistem pembayaran COD dalam jual beli *online* yang dilakukan oleh Toko Tarchstore. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada jual beli online dengan pembayaran COD ialah Pihak JNE dan Penjual terlibat dalam akad perjanjian baku yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian baku yang dimaksud ialah perjanjian pengiriman barang. Syarat dan

ketentuan pengiriman merupakan perjanjian baku karena sesuai dengan ciri-ciri perjanjian baku yakni isinya ditetapkan oleh salah satu pihak, pengguna tidak dapat turut menyusun perjanjian dan dan tidak bisa negosiasi, perjanjian telah disusun terlebih dahulu, dan yang identik dengan perjanjian pengiriman ini ialah pengguna hanya bisa melakukan tindakan pengiriman atau tidak. Apabila seseorang mengirimkan sesuatu melalui perusahaan jasa pengiriman, maka pengguna telah menyetujui akan syarat dan ketentuan dari suatu perusahaan jasa pengiriman tersebut. Menurut Hukum Islam, perjanjian baku yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman dengan Toko Tarchstore telah sesuai dengan syarat dan rukun dari perjanjian yakni dua orang yang berakad, objek akad, lafaz atau ungkapan akad.

Kata Kunci : *Jual beli, Pembayaran COD, Akad Wakalah Bil Ujrah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Pada Penerimaan Pembayaran dari Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Pembayaran Cash On Delivery Perspektif Hukum Islam”** (Studi Kasus di Toko Tarchstore Weleri, Kendal).

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti sekarang. Semoga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti dan dapat berkumpul dengan golongan orang-orang sholih di akhirat kelak amin.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orang tua yang begitu tangguh, karena segala kelebihan dan keterbatasannya tidak pernah mengatakan ”tidak” untuk semua hal yang berkaitan dengan studi penulis. Perjuangan, pengorbanan dukungan serta doa mereka merupakan anugrah yang luar biasa tak kira bagi penulis. Penulis sangat mengaharapkan Allah SWT dapat membalas kebaikannya.

Dan terimakasih pula kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang beserta jajarannya terutama kepada Bapak Supangat, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Bapak Ahmad Saifudin, S.HI., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberi persetujuan atas judul skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak H. Mashudi, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Kepada segenap jajaran Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberi arahan dan bimbingannya serta telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan ini.

Teman-teman yang sudah merelakan waktunya untuk penulis ajak berdiskusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang sudah mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa maupun isinya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 29 Mei 2022

Siti Suwaebatul Aslamiyah
NIM. 1802036129

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iii
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : JUAL BELI <i>ONLINE</i> DENGAN PEMBAYARAN COD, AKAD WAKALAH <i>BIL UJRAH</i>, DAN HUKUM ISLAM	15
A. Jual Beli <i>Online</i>	15
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	15
2. Dasar Hukum Jual Beli Online.....	17
3. Mekanisme Transaksi Jual beli <i>Online</i>	20

4. Keuntungan dan Kerugian dalam Jual Beli <i>Online</i>	23
5. Kedudukan Kurir dalam Jual Beli <i>Online</i>	23
6. Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	27
 B. <i>Wakalah Bil Ujah</i>	29
1. Pengertian <i>Wakalah Bil Ujah</i>	29
2. Dasar Hukum.....	32
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	35
4. Berakhirnya <i>Wakalah</i>	37
 C. Perjanjian baku berdasar Hukum Islam.....	39
 D. Teori Hukum Islam.....	44
1. Pengertian Hukum Islam.....	44
2. Sumber Hukum Islam.....	45
3. Macam-macam Hukum Islam.....	51

**BAB III : GAMBARAN UMUM TOKO TARCHSTORE
DAN IMPLEMENTASI AKAD *WAKALAH BIL
UJRAH* PADA PENERIMAAN PEMBAYARAN
DENGAN METODE *CASH ON DELIVERY*
(COD) PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM.....**

A. Gambaran Umum Toko Tarchstore.....	41
1. Profil Toko Tarchstore.....	41
2. Produk yang ada di Tarchstore.....	42

B. Implementasi Akad <i>Wakalah Bil Ujarah</i> Pada Penerimaan Pembayaran dalam Jual beli Online dengan metode <i>Cash On Delivery</i> (COD) dalam Jual Beli <i>Online</i>	42
BAB IV : IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PENERIMAAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE CASH ON DELIVERY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	60
A. <i>Analisis Implementasi Akad wakalah Bil Ujarah</i> di Toko Tarchstore.....	60
B. Implementasi Akad <i>Wakalah Bil Ujarah</i> dengan Pembayaran COD dalam Jual beli <i>Online</i>	74
BAB V : PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran.....	87
C. Penutup.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94
1. Lampiran Pedoman wawancara.....	94
2. Lampiram Dokumentasi.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdagang atau berbisnis merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun saat remaja sudah memulai untuk berdagang ke negeri Syam. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Transaksi jual beli banyak ditulis dalam Al-Qur'an salah satunya dalam Surat An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa:29)¹

Dahulu sistem jual beli dikenal dengan istilah barter dan transaksi perdagangan yang dilakukan secara langsung dalam satu majelis. Sebelum mengenal uang, ketika seseorang membutuhkan suatu barang maka mereka harus menukarkan barang yang ia miliki dengan dengan barang lain (barter). Kemudian berkembang, dikenalnya uang untuk sebagai alat

¹Al-Qur'an Kemenag, Surat An-Nisa' ayat 29, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>. diakses Pada 18 April 2022

tukar. Jual beli sudah dikenal sejak zaman ke-Nabi-an, begitu juga kebanyakan dari para istri-istri Nabi berprofesi sebagai pedagang. Contohnya Siti Khodijah istri Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang yang sukses. Adapun jual beli atau Muamalah didalam Islam terdapat syariat atau aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh pelaku usaha atau pedagang dan juga pembeli.

Sebelum berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, transaksi jual beli dilakukan secara langsung ditempat bertemunya penjual dan pembeli yang disebut Pasar. Para penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Penjual dan pembeli melakukan tawar menawar harga hingga tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak dan pembeli membayarnya secara langsung kepada penjual. Hal ini umum dilakukan di Pasar Konvensional dimana pembeli akan dilayani dengan baik oleh penjual dan adanya tawar menawar harga barang yang akan dibeli. Akad tawar menawar atau akad *al-musawamah* yang mana akad ini terjadi saat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, dimana jual beli merupakan kesepakatan antara dua pihak secara sukarela untuk menukarkan barang.² Hal ini sesuai rukun dari jual beli yakni adanya kedua belah pihak yang berakad, objek akad, dan akad atau *shigat*. Jual beli yang ada di Pasar konvensional tergolong jual beli yang *shahih* karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *khiyar* lagi.³

²Rachmad Rizqy K dan Avriansyah, "Implementasi Akad Al-Musawamah Pada Pasar Tradisional", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah STI SEBI*, 2021, 1-12

³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 121

Perkembangan teknologi serta pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia dua tahun terakhir ini telah mempengaruhi kegiatan jual beli. Gaya jual beli masyarakat berubah menjadi jual beli secara *online*. Jual beli *online* ini tidak mengharuskan bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Penjual dan pembeli memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dan menawarkan barang dagangannya atau yang kita kenal dengan istilah posting. Media sosial seperti *Facebook*, dan *Whatsapp* banyak digemari masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Selain itu, berbagai aplikasi belanja yang dapat diunduh melalui *Play Store* seperti *Shopee*, *Lazada*, dan sebagainya juga sering menjadi rujukan para pembeli untuk memilih berbagai barang yang dibutuhkannya. Jadi, proses pemesanan barang ataupun pemasaran barang dilakukan melalui internet.⁴ Hanya dengan memanfaatkan *smartphone* serta jaringan internet saja, pembeli dan penjual sudah dapat melakukan transaksi jual beli tanpa mengenal waktu dan tempat. Akad yang digunakan dalam jual beli *online* tersebut menggunakan akad *salam*.

Perkembangan teknologi juga memberikan peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵ Misalnya dalam jual beli *online* yang sering terjadi yaitu penipuan, karena pada umumnya hubungan pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan interaksi yang anonim, diantara masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan

⁴Hasil wawancara dengan M. Muttarom, pemilik toko Tarchstore, Pada Hari Rabu 11 Mei 2022.

⁵Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nusa Media, 2017), 3.

dugaan kuat.⁶ Para pihak hanya berbekal rasa saling percaya untuk menjalankan jual beli, sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran yang bisa dilakukan oleh pembeli maupun pelaku usaha, keduanya memiliki kesempatan yang sama.⁷

Pada umumnya, jual beli online menggunakan akad salam dimana pembayaran dilakukan dimuka, kemudian pembeli akan mendapatkan barangnya beberapa waktu setelahnya. Namun lain halnya dengan jual beli *online* menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Pembayaran metode *Cash On Delivery* (COD) ialah pembayaran yang dilakukan setelah barang datang atau sampai ke tangan pembeli. Pembayaran dilakukan melalui kurir yang mengantarkan barang. Dalam hal ini pelaku usaha memiliki posisi yang lemah sehingga sering terjadi kerugian akibat perbuatan dari konsumen. Seperti tidak dibayarnya barang yang sudah datang dengan alasan tidak sengaja mengeklik pesan, kemudian yang pesan anak kecil. Dengan demikian, barang akan kembali lagi ke tangan penjual, sehingga mengakibatkan kerugian waktu dan biaya pengemasan bagi penjual. Barang yang seharusnya sudah terjual tapi harus kembali lagi.⁸

Selain kerugian diatas, metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) juga berpotensi merugikan pihak penjual karena bisa saja penjual menerima uang palsu karena metode pembayaran dilakukan secara tunai. Selain itu, pembayaran *Cash On Delivery* (COD) juga rentan dengan tindakan

⁶Muhammad, Etika Bisnis Islam, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, (Yogyakarta), 159-160.

⁷Hasil wawancara dengan M.Muttarom, pemilik toko Tarchstore, Pada Hari Rabu 11 Mei 2022.

⁸Hasil wawancara dengan M.Muttarom, pemilik toko Tarchstore, Pada Hari Rabu 11 Mei 2022.

kriminal, baik untuk penjual maupun pembeli. Apalagi transaksi yang dilakukan dengan jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, transaksi COD sangat disarankan dilakukan di tempat umum yang cenderung ramai.⁹

Jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ini paling digemari oleh konsumen di Indonesia. Menurut data statistik *E-Commerce 2020* yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa dari sekitar tujuh belas ribu usaha *online* yang ada di Indonesia, 73% diantaranya menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Praktik Jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) antara penjual dan pembeli dipisahkan oleh jarak yang jauh antar provinsi hingga antar pulau. Selain itu, pada praktik Jual beli *online* ini melibatkan beberapa pihak yakni pelaku usaha atau penjual, pembeli atau konsumen, kurir atau perusahaan jasa kirim, serta *platform* atau media sosial yang digunakan.

Praktik jual beli dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang dilakukan oleh Toko Tarchstore yaitu mewakilkan atau memberi kuasa kepada kurir atau perusahaan jasa pengiriman untuk mengatur barangnya supaya sampai ke pembeli, kemudian penjual memberikan upah kepada kurir atas pekerjaan yang sudah dilakukannya.

Hal ini sejalan dengan penjelasan dari kurir sebuah perusahaan jasa pengiriman ketika penulis melakukan wawancara tentang mekanisme alur pengiriman barang dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Diawali dengan

⁹NDE Cargo, “Kelebihan dan Kekurangan Transaksi dengan Metode COD (Cash On Delivery)”, <https://ndecargo.co.id/kelebihan-dan-kekurangan-transaksi-dengan-dengan-metode-cod-cash-on-delivery/>, diakses 17 April 2022.

adanya pesanan yang dilakukan oleh pembeli baik menggunakan aplikasi belanja *Shopee*, *Lazada* atau aplikasi lainnya maupun pesanan melalui media sosial *Facebook*, *Whatsapp*, atau *Instagram*. Kemudian penjual akan mengirimkan pesanan melalui kurir perusahaan jasa pengiriman beserta membayar biaya ongkos kirimnya. Pihak kurir jasa pengiriman akan mengantarkan pesanan ke alamat yang tertera. Kemudian pihak pembeli akan membayar sesuai jumlah yang sudah ia ketahui sebelumnya.

Secara yuridis, kurir atau perusahaan jasa pengiriman mendapatkan payung hukum dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHP) tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan Pasal 1601 berbunyi: Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan. Perihal pemberian kuasa juga telah tertulis dalam KUH Perdata Pasal 1792 yang berbunyi : Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Dalam hal pengiriman barang yang dilakukan oleh kurir, maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kurir merupakan pihak yang dititipkan barang oleh penjual melalui perusahaan jasa pengiriman barang kepada pembeli. Penitipan yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan paket dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

Keberadaan toko Tarchstore menjadi dasar penulis untuk menelusuri dan melihat lebih dalam mengenai sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli *online* mulai dari pemesanan oleh pembeli hingga pengiriman barang dan diterimanya uang pembayaran atas transaksi jual beli tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Penerimaan Pembayaran dalam Jual Beli Online dengan Pembayaran Cash On Delivery Perspektif Hukum Islam**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada jual beli *online* dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan harapan peneliti, dimana penelitian ini memberi manfaat bagi masyarakat. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada jual beli *online* dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) perspektif hukum Islam di Toko Tarchstore, Weleri, Kendal

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan mampu memberikan sedikit wawasan dan manfaat bagi masyarakat khususnya para pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bentuk kontribusi pengembangan pemikiran penulis dan menambah literatur pengetahuan Hukum Islam, terkhusus dalam bidang *Fiqh Muamalah Kontemporer*.
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada mahasiswa tentang pandangan hukum Islam terkait transaksi jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) untuk menciptakan kedisiplinan dalam transaksi digital yang berkembang saat ini.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau tolak ukur untuk memberikan solusi dalam transaksi jual beli *online* dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sehingga dapat menjaga keamanan dan kenyamanan bersama dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) serta terhindar dari praktik perdagangan yang dilarang dalam syariat Islam yaitu jual beli yang merugikan salah satu pihak.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti sadar pentingnya referensi sebagai rujukan dan menghindari adanya plagiasi dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya, maka dari itu peneliti menggunakan telaah pustaka dari beberapa jurnal dan skripsi menarik karya orang lain, diantaranya yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zuhrotul Mahfudhoh, 2020, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli Online

dikalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo”. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli dikalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo serta hukum Islam terhadap objek jual beli *online*. Praktik jual beli ini dilaksanakan secara *online* melalui media sosial. Pembeli dan penjual dapat melakukan percakapan mengenai barang yang akan diperjualbelikan melalui fitur chat. Adapun spesifikasi barang yang akan diperjualbelikan terdapat dalam *caption* postingan barang atau jasa tersebut. Metode pembayaran yang digunakan juga beragam, namun tetap memenuhi syarat dan rukun jual beli.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Eka Permata Sari, 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery*”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan para pelaku usaha atau penjual dalam sistem jual beli *online Cash On Delivery* (COD) di toko hijab Hamshop Bandar Lampung perspektif hukum Islam dan hukum positif.¹¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Didit Budi Utomo, 2020, Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual beli Onderdil Bekas Sepeda Motor sistem *Cash On Delivery* (COD) dan PCB (Pantau Cocok Bayar) di Toko KIYATJr 69”. Skripsi ini membahas tentang hukum praktik jual beli onderdil sepeda motor sistem COD dan PCB dalam perspektif *Fiqih*

¹⁰Zuhrotul Mahfudhoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online dikalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo”, *Skripsi IAIN Ponorogo* (Ponorogo, 2020), 6

¹¹Eka Permata Sari, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery*”, *Skripsi Universitas Islam Raden Intan*, (Lampung, 2020), 7

Muamalah. Praktik jual beli dengan metode ini sudah sesuai dengan Hukum Islam. Namun dalam realitanya, jual beli onderdil tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang merugikan pembeli karena adanya cacat pada onderdil meskipun tidak semua bagian. Dalam transaksi jual beli ini diberlakukan *khiyar* meskipun tidak secara langsung menyebutnya.¹²

4. Skripsi yang ditulis oleh Rani Elsafiana, 2022, Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) oleh Anak dibawah Umur (Studi Kasus: *Marketplace* Shopee)”. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di *Marketplace* Shopee dan Hukum Islam tentang transaksi tersebut. Transaksi yang dilakukan oleh anak dibawah umur meliputi berbagai macam barang dengan harga yang berbeda-beda mulai puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Akad jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini dihukumi berbeda-beda oleh para ulama. Dihukumi boleh asalkan ada izin dari orang tua atau wali dan anak tersebut sudah *Mumayiz*. Wabah Az-Zuhaili berpendapat jual beli oleh anak dibawah umur dilarang akan tetapi beliau memberikan pengecualian untuk barang-barang yang berharga murah/bernilai rendah.¹³
5. Jurnal *Volksgeist* ditulis oleh Riska Nagita Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe yang berjudul “Perlindungan

¹²Didit Budi Utomo, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem *Cash On Delivery* (COD) dan PCB (Pantau Cokok Bayar) di Toko KİYATJr 69, *Skripsi* IAIN Surakarta, (Surakarta, 2020), 8

¹³Rani Elsafiana, “Tinjauan Hukum islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) oleh anak dibawah Umur (Studi kasus: *Marketplace* Shopee)”, *Skripsi* IAIN Salatiga, (Salatiga, 2022), 4

Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online”. Jurnal ini berisi tentang kedudukan kurir dan perlindungan hukum kurir atas jual beli *online* sistem COD. Kurir dalam praktik jual beli online sistem COD berstatus sebagai wakil penjual dalam pengiriman barang. Kurir wajib menjaga barang yang dimanahkan kepadanya. Apabila terjadi kesalahan barang dan merugikan pihak kurir maka pelaku usaha atau penjual yang bertanggungjawab. Karena hal itu menjadi kesalahan penjual bukan kesalahan dari kurir atau jasa pengiriman. Jurnal diatas dan penelitian dari penulis memiliki objek pembahasan yang sama yakni jual beli secara *online*.¹⁴

6. Skripsi yang ditulis oleh Tina Ramadhana, 2018, Universitas Islam negeri Ar-Raniry yang berjudul “Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah Ditinjau menurut Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli tanah yang diwakilkan (*wakalah*). Praktek jual beli ini tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Karenapraktek seperti ini dapat menzalimi seseorang serta keuntungan yang didapatkan tidak halal baginya, karena mengandung unsur penipuan dalam jual beli dan dalam segala jenis transaksi jual beli memiliki norma dan etika seperti amanah dan jujur, bersikap benar, menerapkan kasih sayang dan menegakkan toleransi dan persaudaraan.¹⁵
7. Jurnal Al-Iqtishod yang ditulis oleh Alma Dwi Rahmawati yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad

¹⁴Riska Natagina Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online”, *Jurnal Volksgeist* Vol.2, No.2, (Desember, 2021); ejournal.uinsaizu.ac.id, 201.

¹⁵Tina Ramadhana, “Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah ditinjau Menurut Hukum Islam”, Skripsi UIN Ar-Raniry , (Aceh,2018), 60

Pengiriman Barang”. Jurnal ini berisi tentang akad pengiriman barang menurut Fiqih Muamalah. Akad-akad yang digunakan dalam pengiriman barang yaitu perikatan atau perjanjian, sewa menyewa, dan perwakilan dengan upah. Dari tinjauan fikih muamalah agama islam tidak melarang adanya jasa pengiriman barang asalkan tidak bertentangan dengan syara’ baik caranya maupun barang yang menjadi objek suatu akad.¹⁶

Dengan banyaknya penelitian yang membahas tentang sistem Jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), serta minat masyarakat untuk melakukan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli *online*, penulis merasa perlu adanya kajian penelitian yang menjelaskan serta menegaskan penerapan atau implementasi akad *wakalah bil ujah* pada jual beli *online* dengan sistem pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD) perspektif Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi, fokus penelitian ini ialah tentang persamaan Hukum antara Jual beli *online* dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dengan jual beli *offline* atau secara konvensional dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara menggunakan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu

¹⁶Alma Dwi Rahmawati, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang”, *Jurnal Iqtishod*, Vol.2 No.2, (Desember, 2020), 100-101

tujuan.¹⁷ Dalam penelitian ilmiah terdapat beberapa metode yang digunakan peneliti agar dapat menjelaskan kajian yang akan diteliti dan sesuai dengan rumusan masalah. Adapun metode penelitian yang dianggap sesuai dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Penelitian lapangan ialah penelitian yang bersumber dari lapangan atau data yang diambil langsung dari wawancara lapangan yang dilakukan oleh penulis.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang penyampaiannya bukan berbentuk angka atau nominal tertentu. Akan tetapi lebih sering berbentuk kalimat pernyataan atau penjelasan, ataupun deskripsi yang mengandung makna atau nilai (*value*) tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data kualitatif.¹⁸

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan. Data primer dari penelitian ini yaitu hasil

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 1.

¹⁸Asrifin Rijal, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001) 288.

wawancara dengan pemilik Toko Tarchstore Local Merchandise, Weleri, Kendal.

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder yang diambil dan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah buku-buku atau karya-karya ilmiah lain yang terkait dengan masalah ini.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif analitik, dalam hal ini penyusun bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapnya fenomena sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli online yang dilakukan oleh Toko Tarchstore kemudian setelah disusun dan dijelaskan, diadakan analisis kritik untuk menemukan, (a) implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli *online* di Toko Tarchstore. (b) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli online di Toko Tarchstore.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang tertera secara sistematis guna mendapatkan data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data primer maka dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antar dua orang atau lebih guna mendapatkan sebuah informasi. Penelitian ini dilakukan

peneliti dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan atau responden guna mendapatkan sebuah informasi yang diharapkan, dengan tujuan agar mendapat data yang diharapkan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian data yang diperoleh nantinya akan dijadikan sebagai bahan lampiran penelitian. Metode Wawancara dilakukan secara *online* maupun *offline* menyesuaikan keadaan mengingat masih adanya Pandemi *Covid-19*. Wawancara dilakukan peneliti dengan pihak pembeli, penjual dan juga pihak jasa pengiriman atau kurir.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dalam menyusun suatu hasil penelitian yang diperoleh dengan maksud agar mempermudah dalam memahami dan menginformasikan kepada orang lainserta diharapkan dapat diambil manfaatnya dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penggambaran yang dipaparkan atau mengurangi suatu hal yang tidak sesuai dengan realita dan kemudian mencantumkan suatu gambaran yang sesuai dengan fakta yang ada.¹⁹ Setelah data terkumpul, data tersebut akan disusun secara sistematis dan terstruktur yang kemudian akan dilakukan analisis oleh peneliti dengan pola pikir induktif. Peneliti secara langsung mengamati, mempelajari, menganalisa, menafsirkan serta membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Data yang dianalisis adalah data yang didapatkan penulis dari hasil

¹⁹Beni Akhmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009), 57.

wawancara serta observasi yang penulis peroleh dari informan yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan yang jelas dalam proposal ini, maka penelitian akan dilakukan secara sistematis yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, menjelaskan secara teoritis mengenai Jual beli *online* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dari sudut pandang Hukum Islam.

BAB III, membahas mengenai informasi pelaksanaan tentang gambaran umum objek penelitian Jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

BAB IV membahas mengenai analisa terhadap praktik jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) serta Hukum Islam atas transaksi tersebut.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, serta penutup.

BAB II

JUAL BELI *ONLINE* DENGAN PEMBAYARAN COD, AKAD WAKALAH *BIL UJRAH*, DAN HUKUM ISLAM

A. Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* dapat diartikan dengan jual beli barang melalui media elektronik, khususnya melalui media internet. Jual beli *online* sering juga disebut dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan satu paket teknologi yang dinamis, termasuk aplikasi dan bisnis yang menghubungkan antara perusahaan dengan konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik baik berupa perdagangan jasa ataupun informasi yang dilakukan menggunakan media elektronik. *Ecommerce* dapat juga diartikan sebagai suatu pembelian, penjualan, permasalahan barang serta jasa melalui media elektronik, *e-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Definisi *e-commerce* secara umum adalah segala bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan tranmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap.¹

Perdagangan dalam Islam secara umum dilakukan dengan adanya transaksi secara fisik saling bertatap muka antara penjual dan pembeli dan adanya suatu barang yang akan diperjualbelikan, sedangkan *e-commerce* bukan merupakan kegiatan jual beli yang bertemu secara fisik. *E-commerce* adalah model transaksi berupa perjanjian jual beli secara elektronik dengan karakteristik yang berbeda

¹Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal At-Tijarah*, Vol 1, No. 2, 2015, 130.

dari metode transaksi jual beli yang biasa dilakukan sehari-hari. Transaksi jual beli *online* tidak hanya mencakup konsumen lokal saja, tetapi juga sudah bersifat global.

Dari perkembangan bentuk jual beli serta sistem pemasaran yang ada, maka kita dapat mengenal dengan istilah *online shop*. *Online shop* merupakan proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual atau menawarkan barang atau jasa mereka melalui internet.

Kegiatan jual beli *online* dilakukan dengan cara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan melakukan tawar-menawar melalui media internet seperti melalui chat dalam handphone, mengirim email, dan lain sebagainya. Dalam melakukan transaksi jual beli *online* pihak penjual dan pihak pembeli memerlukan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan suatu barang yang dilakukan oleh penjual dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli.

Pada masa sekarang ini banyak masyarakat yang memanfaatkan kegiatan jual beli *online*, selain praktis jual beli *online* dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Kegiatan jual beli *online* ini mempunyai banyak nilai positif dari masyarakat, salah satunya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi. Para pedagang yang menggunakan media *online shop* menawarkan barangnya dengan cara menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Kemudian pembeli dapat memilih dan memesan barang yang diinginkan dan biasanya dikirim setelah pembeli mentransfer biaya pembelian dan pengiriman.²

²Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2009), 2.

Pandangan Imam Asy-Syafi'i terhadap jual beli *online* diperbolehkan hukumnya secara *ijma'*. Menurut Imam Syafi'i jual beli mengandung 2 makna, pertama adalah bahwa Allah menghalalkan setiap kegiatan jual beli yang dilakukan dua orang terhadap barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Kedua, Allah menghalalkan jual beli apabila barang yang akan diperjualbelikan tidak dilarang oleh Rasulullah Saw, karena disini Rasulullah Saw adalah sebagai tokoh yang memiliki otoritas untuk menjelaskan segala hal yang datang dari Allah terhadap arti yang dikehendaki-Nya.³

Dalam prinsipnya segala praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) antara kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Kecuali melakukan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Makademikian segala hal yang dilarang Rasulullah saw secara otomatis diharamkan dan termasuk dalam kategori makna yang yang dilarang.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Pelaksanaan jual beli *online*, jika dilihat dari sistemnya mirip dengan sistem jual beli secara *salam* dan *istishnā'*. Apabila penerapannya sama dengan akad *salam* dan akad *istishnā'*, maka jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam (halal). Namun bisnis online dapat dikatakan haram apabila:

- a. Sistem yang digunakan haram hukumnya, seperti *money gambling*. Sebab judi hukumnya haram baik di darat maupun di udara (*online*);

³Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online*, 8.

- b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan;
- c. Transaksi yang melanggar perjanjian atau adanya unsur penipuan;
- d. Hal lain yang tidak memberikan kemanfaatan tetapi malah menimbulkan kerugian.

Dasar hukum jual beli *online* dalam agama Islam diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan yang lain yang sejenis, hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya*”. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli yang tidak dilakukan secara tunai hendaknya ditulis guna menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak serta mencegah apabila terdapat kelupaan dari salah satu pihak.⁴

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek *ihtikar*(penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁵

⁴Achmad Zurohman, Eka Rahayu, “Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Iqtishodiyah*, Vol 5, No 1, 2019, 31.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),

Dalam hukum positif jual beli *online* juga mempunyai landasan hukum disebutkan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. UU ITE Pasal 3 menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan dalam memilih teknologi atau netral teknologi.

Selain itu dalam UU ITE Pasal 4 menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi informasi⁶

⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

3. Mekanisme Transaksi Jual Beli *Online*

UU ITE Pasal 19 menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Sehingga sebelum melakukan transaksi elektronik, para pihak harus sudah sepakat terhadap sistem elektronik apa yang akan digunakan untuk melakukan proses transaksi.

Disebutkan dalam UU ITE Pasal 20 ayat 1 yaitu kecuali ditentukan oleh para pihak, Transaksi elektronik terjadi pada saat melakukan penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim dan disetujui oleh Penerima. Maksudnya adalah transaksi elektronik akan dilakukan setelah si pembeli sudah mengklik apa yang akan dibeli dan sudah disetujui oleh pihak penjual. Dalam proses jual beli *online* saat ini, biasanya penjual telah menawarkan produk-produknya dengan menyajikan gambar serta detail produk. Kemudian si pembeli mengkonfirmasi barang pilihannya sesuai dengan keinginannya dengan cara yang berbeda-beda pada setiap situs belanja *online*, ada yang mencantumkan nomor atau email yang dapat dihubungi, melakukan personal chat melalui situs belanja *online* tersebut, atau menuliskan komentar pada gambar yang disediakan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, tahapan selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Pembayaran jual beli *online* dapat dilakukan melalui sistem *cash*, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau melalui

perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Pembayaran dapat dilakukan juga dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) yaitu setelah pihak ketiga mengantarkan barang pembeli yang kemudian pembeli membayar setelah barangnya sampai. Apabila pembayaran telah selesai, kemudian barang yang dipesan akan segera dikirimkan oleh penjual menggunakan jasa pengiriman, dalam hal biaya pengiriman dapat ditanggung oleh penjual atau pembeli tergantung kesepakatan diawal. Adapun karakteristik bisnis online adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik diatas yang membedakan jual beli *online* dengan jual beli *offline* atau konvensional adalah proses transaksi dan media yang digunakan selama proses transaksi. Terdapat dua macam jenis yang menjadi objek transaksi *online* yaitu barang jasa non digital dan digital. Transaksi *online* untuk komoditi non digital pada dasarnya memiliki perbedaan dengan transaksi salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disepakati selama proses transaksi. Sedangkan komoditi digital seperti *ebook*, *software*, *script*, data yang dalam bentuk file (CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui *email* atau mendownload. Hal semacam ini tidak sama dengan transaksi salam tetapi seperti transaksi jual beli biasa.⁷

Transaksi jual beli berlangsung dalam satu waktu yang mana kedua belah pihak tidak berada dalam satu

⁷TiraNurFitria, *BisnisJualBeli Online*, 55-56.

tempat, atau berada dilokasi yang berjauhan, misalnya transaksi yang dilakukan menggunakan telepon seluler, dan *ijab qabul* yang terjadi adalah seolah-olah mereka berada dalam satu ruangan atau satu tempat. Dalam transaksi *online*, penyedia aplikasi permohonan barang oleh penjual di situs dinamakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman dalam aplikasi yang telah dipilih oleh pembeli dinamakan *qabul*. Adapun barangnya hanya dapat dilihat melalui gambar yang telah dijelaskan secara detail baik dari segi jenis, sifat, dan ukuran oleh pihak penjual.

Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta kepada pembeli untuk membayar barang yang telah dibeli menggunakan transfer baik melalui bank yang dimiliki atau menggunakan aplikasi lain sesuai dengan yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Setelah uang diterima oleh penjual, penjual mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli melalui jasa pengiriman barang.

Dalam hal kondisi barang tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli dan hanya sebatas gambar dan spesifikasinya, maka jual beli ini dapat ditakhrij dengan *bai' ghaib ala aṣṣifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan di majelis akad atau tidak disaksikan pula dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan melalui spesifikasinya). Pemilik akun jualan *online* bervariasi ada yang menjual barang yang telah dimiliki ada juga yang menjual barang yang belum dimilikinya atau bisa disebut dengan makelar.⁸

⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), 264-265.

4. Keuntungan dan Kerugian dalam Jual Beli *Online*

Dalam pelaksanaannya, jual beli online lebih banyak hal yang diuntungkan daripada jual beli tradisional atau konvensional, perbandingannya ialah sebagai berikut:

- a. Jual beli tradisional
 - 1) Pembuatan toko atau penyewaan toko yang akan menghabiskan banyak biaya;
 - 2) Inventaris peralatan toko yang tidak membutuhkan dana sedikit;
 - 3) Pemberian gaji kepada staf karyawan.
- b. Jual beli *Online*
 - 1) Tidak memerlukan pembelian toko atau penyewaan toko, akan tetapi menggunakan situs web, yang apabila dibandingkan biaya pembukaan toko atau penyewaan toko harga lebih terjangkau;
 - 2) Menggunakan metode digital dalam menawarkan produk, sehingga tidak memerlukan inventaris toko;
 - 3) *Software* merupakan perangkat sebagai pengganti staf toko, dengan menggunakan *software* akan memudahkan bagi pengelola untuk mengontrol pembeli.⁹

5. Kedudukan Kurir dalam Jual Beli *Online*

Dalam jual beli *online*, dikenal adanya pihak ketiga yaitu perusahaan jasa pengiriman. Perusahaan jasa pengiriman memiliki kurir-kurir yang bertugas untuk mengantarkan paket barang yang dibeli melalui jual beli *online* atau *e-commerce*. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun pihak perantara tersebut bekerja untuk

⁹Jony Wong, *Internet Marketing*, 23.

perusahaan jasa pengiriman barang yang mana telah terikat dalam suatu perjanjian pengiriman barang dengan pengguna jasanya, yaitu penjual.¹⁰ Kedua belah pihak telah setuju untuk membawa barang dan mengantarkannya ke pembeli, sedang penjual akan mengganggu biaya kirimnya.

Pasal 1601 KUH Perdata, yang mana hubungan perjanjian antara perusahaan jasa pengiriman barang dengan penjual maupun pembeli tidak tetap.

Berdasarkan perjanjian antara penjual dengan perusahaan jasa pengiriman barang tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dapat dianggap sebagai pihak yang menerima kuasa dari penjual selaku pemberi kuasa dalam melakukan penyerahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut, perusahaan jasa pengiriman barang bertindak atas nama penjual untuk menyerahkan barang pesanan pembeli. Selanjutnya, agar efektif dan tepat waktunya penyerahan tersebut, perusahaan jasa pengiriman barang mempekerjakan kurir-kurir yang berperan sebagai perantara untuk mengirimkan barang tersebut langsung ke tangan pembeli.

Berkaitan dengan Pasal 1800 KUH Perdata, maka kurir dapat dikatakan sebagai pihak yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan penjual kepadanya.

Menurut Pasal 1803 KUH Perdata, maka perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab atas kurir yang

¹⁰Mulyani Zulaeha, "Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online," *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.4, No. 2 (2019): 179.

mewakilkannya dalam menjalankan tugasnya. Perusahaan juga bertanggung jawab, baik atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kurir dengan sengaja, maupun kelalaiankelalaian lain yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1801 KUH Perdata.

Dalam hal pengiriman barang yang dilakukan oleh kurir, maka secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa kurir merupakan pihak yang ditiptkan barang oleh penjual melalui perusahaan jasa pengiriman barang kepada pembeli. Penitipan yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan paket dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1706 KUH Perdata, kurir selaku penerima titipan wajib menjaga barang yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin seperti ia menjaga barang-barangnya sendiri.

Objek jual beli merupakan kewajiban penjual sedangkan pembeli berkewajiban membayar barang tersebut sesuai harga yang disepakati sebagaimana Pasal 1457 KUH Perdata. Pasal 1458 menyatakan bahwa setelah terjadinya kesepakatan mengenai barang dan harga barang tersebut, maka kegiatan jual beli tersebut dianggap telah ada sekalipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan. Seperti yang telah diuraikan, penjual dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam sistem pembayaran COD, kurir berperan sebagai seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan kuasa perusahaan jasa pengiriman barang. Namun, kurir juga berperan sebagai seseorang yang dikuasakan untuk menerima pembayaran dari pembeli. Dikarenakan dalam jual beli online pihak penjual dan pembeli tidak bertemu

langsung, maka pembayaran secara tunai pun tidak dapat dilaksanakan dengan bertatap muka. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1385 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (penjual) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya (kurir). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pembeli dalam sistem COD berkewajiban membayarkan uang seharga barang kepada kurir.

Selanjutnya, berpedoman pada Pasal 1802 KUH Perdata, jika biaya pembayaran dalam sistem COD telah diterima oleh kurir, maka kurir wajib memberikan biaya tersebut kepada perusahaan yang kemudian akan diteruskan kepada marketplace dan penjual. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut pun kurir memiliki hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian pekerjaan dengan perusahaan jasa pengiriman barang, sebagaimana merujuk pada Pasal 1808 KUH Perdata. Berdasarkan hal tersebut juga, dapat dikatakan bahwa kuasa yang diberikan kepada kurir untuk menyerahkan barang dalam sistem pembayaran COD berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 1601 huruf a KUH Perdata, dalam hal kurir telah menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu tertentu, maka kurir berhak menerima upah dari perusahaan jasa pengiriman barang.¹¹

¹¹Riska Natagina Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online”, *Jurnal Volksgeist* Vol.2, No.2, (Desember, 2021); ejournal.uinsaizu.ac.id, 198-200.

6. Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Internet berkembang sangat cepat baik dilihat dari segi jumlah pengguna maupun nilai bisnis didalamnya. Kalangan bisnis berlomba-lomba memanfaatkan keadaan ini sebagai strategi *marketing* yang baru dan media penjualan yang baru. Bisnis ini memerlukan adanya teknologi pembayaran yang mendukung transaksi di dunia maya. Para pelakubisnis juga bersaing dalam memberikan pelayanan terutama pada sistem pembayarannya. Saat ini ada berbagai sistem pembayaran, salah satunya sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) atau pembayaran di tempat. Metode pembayaran ini biasanya hanya untuk wilayah terdekat, atau daerah lain yang memiliki jaringan di daerah itu, dan pembeli akan membayar barang yang dipesan setelah barang tersebut tiba ditempat.¹²

Dengan metode pembayaran ini memudahkan konsumen yang tidak memiliki ATM atau tidak bisa melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang lain, tentunya metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sangat memudahkan konsumen untuk melakukan jual beli *online* dan juga lebih memberikan keamanan bagi konsumen karena pembayaran dilakukan ketika barang sudah tiba sesuai alamat.

Dalam KUH Perdata jual beli diatur dalam Buku III, tepatnya pada BAB V Pasal 1457 sampai Pasal 1540 tentang jual beli. Menurut definisinya jual beli adalah perikatan, berarti perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu persetujuan adalah

¹²Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media, 2017), 74.

suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹³

Selain dalam KUH Perdata, jual beli *online* juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang disebut sebagai *cyber law*. UU ITE dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Negara Republik Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang supaya dapat berdaya saing pada era globalisasi atau pasar bebas dalam lingkungan dunia internasional. Menurut Pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁴ Transaksi elektronik membutuhkan adanya teknologi pembayaran yang mendukung transaksi di dunia maya ini, sistem pembayaran yang ada pada saat ini dapat dikategorikan menjadi lima sistem pembayaran, salah satunya *Cash On Delivery* (COD).¹⁵

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur secara khusus mengenai transaksi elektronik dalam bab V pada Pasal 17 s.d.Pasal 22 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 17 ayat (2), para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 18

¹³Soedharyo Soimin,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika,2016), 328.

¹⁴Republik Indonesia,Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi danTransaksi Elektronik,bab 1,pasal 1,angka 2.

¹⁵Abdul Hakim Barkatullah, KUHP, 74

ayat (1) UU ITE mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.¹⁶

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, mengatur bahwa transaksi yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak. Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

B. Wakalah Bil Ujrah

1. Pengertian Wakalah Bil Ujrah

Wakalah atau wakilah secara etimologi berarti tanggungan (*ad-dhaman*), pencukupan (*al-kifayah*), perlindungan (*al-Hafidz*) yang bisa diartikan juga perwakilan atau pemberian kuasa.¹⁷ Secara terminologi menurut beberapa ulama yaitu:

- a. Diibaratkan menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dilaksanakan ketika orang tersebut masih hidup itu merupakan pendapat ulama Syafi'iyah.

¹⁶*Ibid*, 56-57

¹⁷Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, 125.

- b. Wakalah yaitu Menggantikan dalam hak dan kewajiban milik orang lain yang digantikannya menurut ulama Malikiyah.¹⁸
- c. Wakalah yaitu tassaruf atau mengelola posisi orang lain yang kita diberi kuasa untuk menempati dan menggantikannya hal ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- d. Ada penggantian untuk melaksanakan pekerjaan karena ada seseorang yang memberikan kuasa untuk tassaruf yang dilaksanakan seimbang Menurut ulama Hanabilah.¹⁹

Dari beberapa pengertian ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa wakalah ialah proses pendelegasian, dan perwakilan atau kekuasaan pada seseorang yang lain dimana seseorang itu memiliki tanggung jawab serta wewenang atas sesuatu yang telah diwakilkan kepadanya. Pengertian dari Ujrah adalah sama dengan upah, ada juga jualah atau jialah yang memiliki makna sama dengan upah, tetapi jialah atau jualah lebih sering diartikan upah yang dalam bentuk hadiah atau jasa dalam sebuah pekerjaan. Jadi, *Wakalah Bil Ujrah* adalah perjanjian dua pihak *Muwakil* dan *Wakil*. Dengan itu salah satu pihak memberi upah ketika seseorang yang ditugaskan mewakilinya sudah melaksanakan tugas dengan baik pihak ini disebut *muwakil*, sedangkan seseorang yang diberi tugas dan wajib melaksanakannya serta tidak boleh membatalkan tugas yang diemban secara sepihak disebut *wakil*. Karena

¹⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'ala Mazahib Al Ar Ba'ah Juz 3* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2003), 148

¹⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 289.

itu *Wakalah Bil Ujrah* menimbulkan suatu kewajiban yang harus terpenuhi.²⁰

Hukum *wakalah bil ujrah* menurut Mustafa Dib Al-Bungha dibagi menjadi empat yakni (1) persetujuan atau suatu tindakan wakil terhadap yang dititipkan kepadanya, harus sesuai dengan lafaz dari Muwakil. (2) Terdapat amanah yang memiliki makna bahwa seorang wakil yang diberi amanah sekalipun ia di upah, jaminan kerugian dalam akad ini tidak ada ganti rugi sekali pun ada kerusakan saat di tangan yang mewakili tidak perlu ganti rugi selama dalam penggunaannya tidak melampaui batas, jika Wakil melampaui penggunaannya maka ia harus menjamin kerugiannya, sebaliknya bila penggunaan tersebut tidak melampaui batas maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. (3) tanggung jawab dan (4) kebolehan.²¹

Dalam transaksi jual beli *online* dengan pembayaran *Cash On Delivery* menerapkan akad *wakalah bil ujrah* yakni pembayaran dilakukan oleh pembeli atas suatu barang yang ia pesan dalam jual beli online yang tentunya barang tersebut halal atau diperbolehkan dalam syari'ah. Kurir jasa pengiriman mengambil alih kewajiban penjual untuk mengantarkan barang serta menerima uang dari pembeli atas pembayaran barang secara *Cash On Delivery*. Kurir memperoleh *ujrah* atas jasa kirim atau pekerjaan yang ia lakukan. Jika barang telah sampai ke pembeli, dan pembeli telah membayar, pihak kurir akan menyetorkan uangnya ke perusahaan jasa pengiriman dan

²⁰Ma'ruf Amin, "*Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*," Jakarta: Salamadani (2009), 28.

²¹ Ibid, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Gaya Media: Yogyakarta, 2018, 141.

kemudian perusahaan jasa pengiriman akan memberikan uang pembayaran secara *Cash On Delivery* kepada penjual.

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا - ١٩

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun” (Q.S Al-Kahfi Ayat 19)”²²

²²Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Kahfi Ayat 19, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/19> diakses pada 20 April 2022

b. Al-Qur'an Surat Yusuf Ayat 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم - ٥٥

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.” (Q.S. Yusuf Ayat 55)²³

c. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ٣٥

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetal.” (Q.S An-Nisa' Ayat 35)²⁴

d. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283

²³Al-Qur'an Kemenag, Surat Yusuf Ayat 55, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/12/55> diakses pada 20 April 2022

²⁴Al-Qur'an Kemenag, Surat An-Nisa' Ayat 35, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> diakses pada 20 April 2022

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ
بَعْضُكُمْ بِعُضَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 283)²⁵

Dari beberapa ayat diatas juga menjelaskan bahwa tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan dalam menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Didalam beberapa Hadits dijelaskan bahwa Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari telah mewakilkan orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan urusan unta, membagi kandang, dan lain-lain.

Menurut *Ijma'* para ulama bersepakat atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang

²⁵Al-Qur'an Kemenag Surat Al-Baqarah Ayat 283, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/283> diakses pada 20 April 2022

cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebajikan dan takwa. *Wakalah* dapat bersifat haram apabila urusan yang diwakilkan adalah hal-hal yang bertentangan dalam Islam.

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Rukun dan syarat akad, dalam hukum Islam untuk sahnya suatu perjanjian haruslah terpenuhi rukun dan syarat (perjanjian)²⁶. Adapun rukun akad wakalah bil ujah adalah sebagai berikut:

a. *Al Muwakil*

Yang dimaksud al muwakil adalah orang yang mewakilkan. Syaratnya adalah dia merupakan pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika tidak maka wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk boleh mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat. Seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat.²⁷

b. *Al Wakil*

Al wakil artinya orang yang mewakili. Syaratnya baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah anak kecil yang sudah bisa membedakan baik dan buruk sah menjadi wakil.

c. *Al Muwakil Fih*

Obyek yakni sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah

²⁶Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 144.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 234

yang berada dalam kekuasaan pihak yang memberi kuasa. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.²⁸ Syaratnya adalah sesuatu tersebut diketahui dengan jelas. Selain itu juga dapat menerima pergantian. Maksudnya adalah boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.

d. *Shighat*

Pernyataan perikatan dari pihak pertama untuk melaksanakan atau menjelaskan sesuatu disebut *Ijab* sedangkan *Qabul* adalah sebuah pernyataan atau perkataan terima dari apa yang telah ditawarkan pihak pertama pada *Ijab*. Jadi *Shighat* Akad merupakan ucapan penyerahan serta penerimaan yang mana kedua pihak harus mengucapkan sebagai bukti untuk menyempurnakan sebuah kontrak atau perjanjian. Pernyataan *Ijab* dan *Qabul* harus dinyatakan sebab itu untuk menunjukkan dan mengungkapkan apa yang menjadi kehendak mereka.

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut. Adapun syarat dalam *wakalah bil ujah* sebagai berikut:

a. Orang yang mewakilkan (*Al- Muwakkil*)

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

²⁸Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), cetakan ke-1, 72

- 2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- b. Orang yang mewakili (*Al-Wakil*)
 - 1) Harus cakap secara hukum.
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - c. Objek yang diwakilkan (*Al Muwakil Fih*)
 - 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
 - 2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
 - 3) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.
 - 4) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan kontrak dapat dilaksanakan.²⁹
 - d. *Sighat*
 - 1) Dilakukan oleh orang-orang yang syaratnya terpenuhi.
 - 2) Tertentu pada objek yang hendak dituju.
 - 3) Jelas tanpa bertele-tele dalam mengucapkan atau melafalkan Ijab Qabul.
 - 4) Antara Ijab dan Qabul sesuai.
 - 5) Dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta ada kemauan dari kedua pihak³⁰

4. Berakhirnya Wakalah

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau menjadi gila. Wakalah mensyaratkan pihak yang

²⁹Kuat Ismanto, 299-300

³⁰Suarni, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Bringin Life Syariah Cabang Makassar)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin (Makassar, 2016)*, 52.

melakukan akad hidup dan berakal. Apabila salah satu pihak wafat atau gila, maka wakalah itu menjadi tidak memenuhi syarat.

- b. Berakhirnya pekerjaan tersebut.
- c. Pemutusan akad wakalah oleh orang yang mewakilkan sekalipun tanpa pemberitahuan terhadap wakil. Ulama Hanafi berpendapat bahwa *wakil* wajib mengetahui pemutusan tersebut. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka status tindakannya sama seperti sebelum akadnya diputuskan secara hukum.
- d. *Wakil* mengundurkan diri.
- e. Perkara (barang) yang diwakilkan bukan lagi milik orang yang mewakilkan.³¹

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang itu adalah kewajibannya sendiri, akan tetapi terkadang manusia tidak dapat melakukan tugas itu karena halangan yang timbul pada dirinya diluar kemampuannya, maka manusia mewakilkan kepada orang lain yang dianggapnya mampu dan boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut untuk faedah dan kebaikannya.

Oleh karena itu, akad wakalah telah dapat diterapkan dalam kegiatan jual beli khususnya jual beli online dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) yaitu akad *wakalah bil Ujrah*. Transaksi jual beli online diatur dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE), sedangkan wakalah bil ujarah telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), 242

Hukum wakalah bil ujah menurut Mustafa Dib Al-Bungha dibagi menjadi empat yakni (1) persetujuan atau suatu tindakan wakil terhadap yang dititipkan kepadanya, harus sesuai dengan lafaz dari Muwakil. (2) Terdapat amanah yang memiliki makna bahwa seorang wakil yang diberi amanah sekalipun ia di upah, jaminan kerugian dalam akad ini tidak ada ganti rugi sekali pun ada kerusakan saat di tangan yang mewakili tidak perlu ganti rugi selama dalam penggunaannya tidak melampaui batas, jika Wakil melampaui penggunaannya maka ia harus menjamin kerugiannya, sebaliknya bila penggunaan tersebut tidak melampaui batas maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. (3) tanggung jawab dan (4) kebolehan.³²

C. Perjanjian baku berdasar Hukum Islam

Dalam hukum Islam perjanjian disebut akad, dimana dalam akad terdapat ijab yang diajukan oleh salah satu pihak sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan ijab dan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad untuk menyetujui akad tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Akad menurut fikih muamalah yakni di dalam al-quran terdapat dua istilah yaitu kata akad (*al'aqadu*) dan kata *'abd* (*al-'abdu*). Kata *al-aqadu* terdapat di surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra' ayat 34 yang memiliki arti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.³³

Q.S An-Nahl Ayat 91

³²Ibid, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Gava Media:Yogyakarta,2018, 141.

³³Muhammad Ash-Shiddiqy."Analisis Akad Pembiayaan Qard dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro syari'ah".Vol.1 2018, 65

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ - ٩١

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. 16 [An-Nahl]: 91)³⁴

Selain memperhatikan rukun hukum islam, adapun ciri-ciri dari perjanjian baku yakni: (1) Isinya ditetapkan sepihak yang posisinya lebih kuat, (2) Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian, (3) Terdorong oleh kebutuhan yang mendesak sehingga konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut, (4) Dipersiapkan lebih dahulu secara masal dan kolektif.

Di Indonesia perjanjian syari'ah telah menjadi budaya hukum yang sebenarnya sudah lama di Nusantara hal ini tidak dapat dibantah, sehingga tidak heran bila muncul teori *recepti in complexu* yang berpendapat bahwa hukum Islam berlaku secara otomatis untuk muslim tanpa peresapan dari hukum adat. Namun karena adanya upaya oleh ilmiah kolonial dengan terornya *receptic* yang menempatkan hukum Islam tidak berlaku secara langsung kepada muslim apabila tidak diterima oleh hukum adat mereka.³⁵Pada akhirnya perjanjian syari'ah yang dahulu masih berupa verbal perlahan telah dilupakan, kini zaman terus berkembang teknologi semakin maju manusia

³⁴Alquran Kemenag, Surat An-Nahl Ayat 91, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/91> , diakses pada 25 Mei 2022

³⁵Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 20.

pun di tuntutan untuk mengikuti perubahan, dampak dari majunya teknologi dunia bisnis yakni kegiatan bisnis beralih dengan sistem online dan instan hingga muncul perjanjian baku yang mempermudah kegiatan bisnis namun hal ini mampu menggeser orientasi bisnis yang seharusnya memiliki ruh syari'ah menjadi ruh murni keuntungan.³⁶

Perjanjian baku yang demikian tidak mencerminkan adanya prinsip keseimbangan (*tawazun*). *Tawazun* adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Dalam perjanjian sebaiknya mencantumkan presentasi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menjadi seimbang apabila kedua belah pihak saling berkomunikasi dalam menentukan klausula perjanjian. Paada perjanjian baku konsumen sebagai pihak yang menerima pinjaman berbasis teknologi dan informasi ini hanya diberikan kesempatan untuk membaca dan menyetujui perjanjian baku tersebut, ini lah yang kemudian membuat perjanjian baku dikenal dengan istilah *take it or leave it contract*. Dari penjelasan yang ada dapat dipahami bahwa perjanjian baku tersebut telah sesuai dengan rukun hukum Islam mengenai perjanjian namun dalam perjanjian baku terdapat klausula yang tidak memperhatikan prinsip syari'ah yaitu asas keseimbangan (*tawazun*) dimana melemahkan pihak lain yakni konsumen dengan tidak memperhatikan hak dan kewajiban pihak lain, selain itu terdapat klausula yang menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab mengenai risiko

³⁶Mu'adil Faizin, *Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Yogyakarta:Universitas Islam NegeriSunan Kalijaga,2003 media pres), 42

yang mungkin akan terjadi klausula sering disebut dengan klausula eksonerasi hal ini sangat melemahkan konsumen. Klausula yang seperti ini termasuk pada perjanjian yang rusak atau *fasid* karena perjanjian tersebut telah di buat secara sah namun terdapat satu prinsip yang tidak dipenuhi yang kemudian membuat perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan. Perjanjian yang *fasid* tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian sehingga perjanjian tersebut tidak dapat di laksanakan.³⁷

Dalam perjanjian diperlukan adanya keabsahan, menurut hukum Islam pun syarat sahnya sebuah perjanjian bila terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Menurut hukum Islam akad memiliki tiga rukun yaitu :

1. Dua pihak atau lebih yang berakad

Pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak yang terlibat dalam akad tersebut, kedua belah pihak atau lebih tersebut dipersyaratkan untuk memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan yang dimaksud yakni dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang terlibat sudah baligh dan berakal
- b. Bebas untuk memilih, tidak sah bila dilakukan dibawah paksaan pihak lain.
- c. Akad dianggap berlaku bila tidak terdapat *khiyar* (hak pilih), seperti *khiyar syarath* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar ar-ru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

³⁷Dwi Fidhayanti, "Perjanjian baku menurut prinsip syariah". Jurnal syariah dan Hukum, Vol.6 No.2 (Desember 2014); 128-137

2. Objek akad (transaksi)

Yaitu barang atau jasa yang diperjual belikan dalam akad atau obyek yang ada dalam sebuah akad. Dalam hukum Islam obyek memiliki syarat dan ketentuan yaitu sebagai berikut :

- a. Barang atau obyek akad harus suci dan terhindar dari najis
- b. Barang atau obyek harus digunakan sesuai yang disyariatkan sesuai syariat Islam
- c. Komoditi harus bisa diserahterimakan, tidak sah menjual barang yang tidak ada atau tidak bisa diserahkan karena termasuk *gharar*(penipuan) barang yang dijual tidak jelas, tidak jelas waktu datangnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- d. Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan.
- e. Harus diketahui wujudnya barang atau obyeknya harus jelas.

3. Lafaz Akad

Lafaz ialah suatu ungkapan dalam akad yang diucapkan oleh pihak yang berkadad yang mengandung serah terima (ijab dan qabul) ijab merupakan ungkapan untuk penyerahan barang atau objek akad, sedangkan qabul penerimaan dari obyek akad.³⁸

Selain itu dalam akad tersebut terdapat tujuh hal yang harus dihindari dalam kegiatan bisnis yang bisa disebut pantangan moral bisnis (*moral hazard*) yaitu :

³⁸Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta:Universitas Gajahmada press,2018), 55.

- a. Maysir yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematkan sektor riil dan tidak produktif.
- b. Asusila, yaitu segala transaksi yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
- c. *Gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
- d. Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syari'ah
- e. Riba segala bentuk ditori mata uang menjadi komoditas dengan menegenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran atau barter lebih antara barang ribawi sejenis, pelarangan riba ini mendorong saha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping mengghindari praktik eksploitas dan pendzaliman oleh pihak yang berposisi tawar rendah.
- f. *Ikhtikar*, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
- g. *Darar* (berbahya), yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan masalah dalam *al-maqashid al- syari 'ah*.³⁹

D. Teori Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf

³⁹*Ibid*, 258

(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah

diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

a. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Adapun hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an meliputi:⁴¹

- 1) Hukum-hukum *I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.
- 2) Hukum-hukum *Khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.
- 3) Hukum-hukum Amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua yakni mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang *al-Ahwal al-Syakhsiyah/ihwal*

⁴⁰Eva Iryani, Hukum Islam, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017, 24

⁴¹Zainudin, Ali, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 106.

perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya.⁴²

b. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Adapun hubungan Al-Hadist dengan Al-Qur'an dilihat dari sisi materi hukum terkandung di dalamnya sebagai berikut :

- 1) *Muaqqid* yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Hadist, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-Hadist.
- 2) *Bayan* yaitu Al-Hadist menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada empat hal :
 - a) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah demikian juga tentang zakat, haji dan puasa.

⁴² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 136.

- b) Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*)
Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya kemudian Al-Sunnah membatasinya.
- c) *Mentakhshishkan* keumuman, Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian Al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.
- d) Menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.⁴³

c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'it tabi'in (setelah tabi'in) karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan

⁴³Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*,(Jakarta: Pustaka Amani, 2010), 137.

sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

e. *Istihsan*

Istihsan menurut kamus berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran *istihsan*. Mujtahid yang dikenal banyak memakai *istihsan* dalam mengistinbathkan hukum adalah Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi).⁴⁴

Istihsan berbeda dengan qiyas. Pada qiyas ada dua peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian pertama belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan dasarnya. Untuk menetapkan hukumnya dicari peristiwa atau kejadian yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dan mempunyai persamaan 'illat dengan peristiwa pertama.

⁴⁴Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, 4.

Sedang pada *istihsan* hanya ada satu peristiwa atau kejadian. Kemudian ditemukan nash yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu. Dengan perkataan lain bahwa pada qiyas yang dicari seorang mujtahid ialah persamaan 'illat dari dua peristiwa atau kejadian, sedang pada *istihsan* yang dicari ialah dalil mana yang paling tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari satu peristiwa.

f. *Al-Maslahatul Mursalah*

Adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Mashlahat mursalah* disebut juga mashlahat yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia. Mujtahid yang dikenal banyak menggunakan metode *al-maslahah al-mursalah* adalah Imam Hanbali dan Imam Malik.⁴⁵

g. *Istishhab*

Istishhab ialah tetapnya hukum pada masa yang lalu hingga ada dalil yang mengubah ketetapan hukum

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, cet ke-2, 322.

itu.⁴⁶ Menurut ulama Ibnu Qayyim Al-jauziyyah, istishhab ialah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa, atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. Sedang menurut asy-Syathibi, istishhab ialah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa lampau dan dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang.⁴⁷

h. *Urf*'

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *'urf* dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁴⁸

3. Macam-macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 364.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Darul Fikr, 2002), 113.

⁴⁸ Muhammad Farouq Nabhan, *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, Beirut Lebanon: Dar al-Qalam, 2010, 118.

dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam:

a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.⁴⁹

b. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/ sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

c. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

⁴⁹*Ibid*, 25

d. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

e. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.⁵⁰

⁵⁰*Ibid*, 26

BAB III
GAMBARAN UMUM TOKO TARCHSTORE DAN
IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH *BIL UJRAH* DENGAN
PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY (COD)* DALAM
JUAL BELI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Toko Tarchstore

1. Profil Toko Tarchstore

Tarchstore ialah sebuah toko kecil yang menjual berbagai *merchandise* band-band lokal mulai dari kaos, topi, jaket hingga *emblem*. Pemilik Tarchstore, yakni M.Muttarom dahulunya hanya seorang karyawan sebuah distro. Dahulunya ia ditawari untuk bekerja sama dengan saudaranya untuk membuka distro tersebut. Namun karena keterbatasan modal, ia memilih untuk menjadi karyawan di toko tersebut.

Setahun berlalu, M.Muttarom menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Kholisoh dan perjalanan membuka toko sendiri berawal dari sini. Setelah menikah, memutuskan untuk membuka toko dengan modal awal sebanyak Rp 4.000.000,-. Berbekal dengan modal dan pengalaman yang minim, pasangan ini membulatkan tekad untuk membuka toko distro sendiri sekitar tahun 2015. Rajin memposting barang dagangannya melalui sosial media facebook dan whatsapp ialah salah satu cara pemasaran barang dagangannya selain memajangnya di toko kecil yang ia punya dan juga berjualan setiap ada konser-konser band lokal didaerah Weleri-Kendal.

M. Muttarom atau yang akrab dipanggil Mas Tarom terus berusaha mengembangkan usahanya. Pembeli juga berdatangan di toko kecil miliknya. Harganya yang masih ramah dikantong, yakni Rp. 25.000 hingga Rp 350.000.

berbagai merchandise tersedia di toko kecil ini, mulai dari kaos, celana, tas, sepatu, kemeja, topi, hingga jaket terpajang rapi di toko kecil tersebut. Toko ini terletak didalam gang kecil di Jalan Raya Utama Barat No.102, Weleri, Kendal.¹

Respon masyarakat pun baik dari awal membuka distro Tarchstore ini. pembeli datang dari berbagai daerah di kabupaten kendal, hingga para perantau di Kalimantan. Tak hanya melayani eceran, distro kecil ini kini juga melayani paket usaha atau grosiran.

2. Produk yang ada di Tarchstore

Tarchstore merupakan sebuah toko kecil didalam gang yang menjual berbagai merchandise band-band lokal serta kaos distro bandungan. Kaos yang dijual berbahan *cotton combed* yang halus dan nyaman dipakai. selain menjual kaos, Toko Tarchstore juga menyediakan kemeja flanel, Jaket, Sweater, Emblem, backpatch,, Slayer, Gelang Karet, Spick, Pin, Topi, Jam tangan, berbagai macam sepatu, Sandal, serta Celana.

Produk yang paling digemari masyarakat ialah kaos dan celana. Harganya berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 160.000. Target penjualan toko ini ialah para remaja hingga dewasa penggemar aksesoris band-band lokal.

B. Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jual beli Online dengan pembayaran Cash On Delivery

Jual beli *online* dapat diartikan dengan jual beli barang melalui media elektronik, khususnya melalui media internet. Jual beli *online* sering juga disebut dengan istilah *e-commerce*.

¹M.Muttarom, Wawancara, 15 April 2022

Dalam jual beli online biasanya pembayaran dilakukan dimuka kemudian barang akan dikirimkan dan diterima kemudian.

Jual beli online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ialah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik baik menggunakan aplikasi belanja maupun melalui media sosial sedang pembayarannya dilakukan setelah barang diterima, pembeli membayar langsung melalui kurir pengantar barang.

Pada hakikatnya, hukum jual beli *online* dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ini diperbolehkan dalam Hukum Islam. Akad jual beli *online* ini termasuk dalam Akad *Salam*. Namun, dengan beberapa kelemahan atau kekurangan yang dapat merugikan salah satu pihak, pembeli tidak mengirimkan uang terlebih dahulu menjadikan akad *salam* tersebut menjadi rusak (*fasad*).² Namun sebagian ulama menoleransinya dengan sejumlah catatan yakni tidak ditambah lagi dengan *gharar*lain didalamnya.

Dalam sebuah transaksi harus menggunakan akad yang jelas. Akad atau kontrak dalam fiqih muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah dalam suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Demikian pula dengan akad atau kontrak antara penjual, pembeli, dan perusahaan jasa pengiriman atau kurir dalam jual beli online dengan pembayaran COD(*Cash On Delivery*) harus disebutkan dengan jelas.

Jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ini telah dilakukan oleh banyak Penjual dalam melakukan transaksi jula beli. Salah satunya ialah Toko

²Muhammad Syamsudin, "Halal-Haram Unsur Spekulasi dalam Jual Beli Sistem COD", <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/halal-haram-unsur-spekulasi-dalam-jual-beli-sistem-cod-GIApf>, diakses 20 April 2022

Tarchstore Weleri, Kendal. Setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi memiliki tujuan dasar yang hendak direalisasikan dalam kehidupannya. Hal ini dapat terwujud dengan perpindahan pemilikan dalam jual beli. Dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak untuk mendapatkan barang. Sedangkan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.

Jual beli *online* menggunakan aplikasi belanja maupun media sosial saat ini sangat menguntungkan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial seperti, *Facebook*, *Instagram*, *Tik Tok* dan lain-lain. Banyak pelaku usaha yang pada akhirnya melakukan pemasaran menggunakan website atau blog pribadi untuk memposting berbagai produknya. Tak hanya itu, berbagai aplikasi belanja juga tersedia di *Play Store* dan dengan mudahnya *download* untuk dimanfaatkan berbagai fiturnya. Toko Tarchstore selain melakukan jual beli *online* juga memiliki *offline store* yang melayani jual beli secara langsung. Jual beli *online* dilakukan dengan cara mengupload foto-foto menarik di media sosial kemudian menuliskan beberapa kata sebagai kalimat promosi atau dikenal dengan *caption* serta mencantumkan nomor *Whatsapp* agar para pembeli mudah menghubungi bila berminat dengan barang yang ada didalam foto-foto tersebut. Kemudian apabila telah terjadi kesepakatan diantara keduanya maka barang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman dan pembayaran barang melalui transfer bank.

Tidak hanya cara itu, Tarchstore juga bersedia mengirim terlebih dahulu barang kepada pembeli dan kemudian pembayaran akan dititipkan melalui kurir yang mengantarkan barangnya sampai ke rumah atau yang dikenal dengan istilah pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Metode pembayaran ini

banyak diminati oleh berbagai kalangan karena dianggap lebih mudah dan meminimalisir penipuan. Pihak Tarchstore juga tidak segan karena percaya bahwa barang yang dikirimnya akan dibayar oleh para pembelinya. Jikalau tidak dibayar maka akan kembali lagi ke pengirimnya dan barang bisa dijual kembali. Meskipun hal ini dapat merugikan pihak toko karena stok barang yang seharusnya sudah terjual harus kembali lagi.

Hasil dari jual beli *Cash On Delivery* (COD) ini akan dicairkan oleh pihak jasa pengiriman setelah satu minggu atau setelah barang diterima oleh pembeli.³ Para pembeli tak hanya datang dari luar daerah, melainkan juga masyarakat sekitar. Mereka biasanya senang untuk meminta *Cash On Delivery* (COD) ditempat yang berada ditengah-tengah antara keduanya. Misalkan, Tarchstore beralamat di kecamatan Weleri, pembeli berasal dari daerah Kaliwungu maka *Cash On Delivery* (COD) dilakukan di kecamatan Gemuh. Untuk menghindari hal negatif, maka kegiatan *Cash On Delivery* (COD) dilakukan di tempat yang ramai. Sistem *Cash On Delivery* (COD) ini diminta oleh pembeli yang melakukan pembelian melalui *Whatsapp*, *facebook* atau *Instagram* yang jaraknya masih sekitar *offline store* Tarchstore. Sistem pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD) ini digemari karena dinilai lebih efektif dan efisien oleh para pembeli. Pembeli cukup memilih barang melalui foto dan keterangan yang ada di postingan media sosial, kemudian melakukan *Cash On Delivery* (COD) barang serta pembayaran dengan penjual secara langsung.⁴ Sistem *Cash On Delivery* (COD) dengan jarak dekat dilakukan secara langsung oleh pemilik toko Tarchstore. Namun, apabila pembeli berada

³Hasil wawancara dengan M.Muttarom, Penjual, Pada 15 April 2022

⁴Hasil wawancara dengan Fajriani Rahmawati, Pembeli, Pada 17 April 2022

didaerah yang jauh maka *Cash On Delivery*(COD) dilakukan oleh kurir. Pembeli memilih barang yang akan dibeli melalui *Shopee, Facebook, Instagram, atau Whatsapp* Toko Tarchstore. Kemudian melakukan pesanan dengan mengisi format order apabila jual beli dilakukan melalui media sosial. Format order dikirimkan melalui *Whatsapp*. Kemudian penjual akan mengirimkan pesanan melalui kuirr perusahaan jasa pengiriman serta membayar biaya ongkos kirimnya. Pihak kurir akan mengantarkan pesanan ke alamat yang tertera. Ketika pesanan sudah sampai maka pembeli akan membayar sesuai jumlah yang sudah ia ketahui sebelumnya.⁵

Penjualan terbanyak terjadi saat bulan Ramadhan seperti sekarang ini. Jika hari biasa, toko ini hanya berhasil menjual 1-3 produk saja. Berikut ialah tabel penjualan di Toko Tarchstore sejak Januari hingga April 2022.⁶

1.1 Tabel daftar Penjualan Toko Tarchstore Pada Bulan Januari – April Tahun 2022

No.	Bulan Penjualan	Jenis dan Jumlah Penjualan
1.	Januari	18 Kaos, 3 Sandal, 7 <i>Emblem</i> , 2 Jaket, 1 Sepatu kulit, 5 Kemeja, 3 Celana, 8 Topi
2.	Februari	10 Kaos, 7 Sandal, 3 <i>Emblem</i> , 6 Celana, 5 Kemeja, 5 Celana, 5 Topi
3.	Maret	15 Kaos, 25 Sandal, 2 <i>Emblem</i> , 7 Celana, 12 Kemeja, 2 Sepatu
4.	April	60 Kaos, 45 Kemeja, 127 Sandal, 3 Sepatu, 8 Topi

(*Sumber Toko Tarchstore Weleri, Kendal*)

⁵Hasil Wawancara dengan Landi, kurir perusahaan jasa pengiriman X, Pada hari Kamis, 12 Mei 2022

⁶Hasil wawancara dengan M.Muttarom, Penjual, Pada 5 Mei 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, benar adanya bahwa lonjakan penjualan terjadi saat bulan Ramadhan. Pembeli datang dari kalangan remaja hingga dewasa. Produk yang paling banyak digemari ialah kaos dan sandal. Kaos yang dijual berbahan *cotton* sehingga nyaman dipakai. Toko ini memperoleh berbagai barang langsung dari *Supplier* yang berada di Kota Bandung. Produk kaos yang dijual juga original. Barang baru datang hampir setiap bulannya. Namun juga tidak banyak karena mengingat daya tampung toko yang masih terbatas serta minat pembeli yang kurang stabil juga keterbatasan modal sehingga pembelian tidak dilakukan secara besar-besaran.⁷

Untuk mendapatkan berbagai barang yang dijual di Tarchstore sangatlah mudah, pembeli hanya perlu datang ke offline store yang berada di Jalan Raya Utama barat No.102, Penyangkringan, Weleri. Selain itu, bisa juga memesan secara online melalui media sosial instagram dan facebook dengan nama akun @Tarchstore, maupun melalui aplikasi Shopee dengan nama toko tarchstoreweleri.

Dari akun instagram dapat dilihat bahwa terdapat banyak postingan yang sudah diunggah oleh akun tersebut. Akun ini ada sejak tahun 2018 dibuktikan dengan postingan pertama kali dari akun ini pada Agustus 2018. Belum ada admin khusus yang mengelola akun instagram ini. melainkan dikelola sendiri oleh pemilik toko dengan segala keterbatasannya. Pemilik Toko terus belajar untuk mengembangkan akun instagram ini dengan harapan penjualan melalui media sosial *instagram* akan terus meningkat.⁸

⁷Hasil wawancara dengan M.Muttarom, Penjual, Pada 15 April 2022

⁸*Ibid*

Selain melalui media sosial *instagram*, Tarchstore juga menjual berbagai barang dagangannya melalui Whatsapp pribadi pemilik toko. Hal ini menjadikan para pembeli, saudara, juga para teman pemilik akan melihat berbagai produk yang dijual di Toko Tarchstore.

Tak hanya melalui *whatsapp* dan *instagram*, Tarchstore juga memanfaatkan media sosial *Facebook* untuk berjualan. Postingan barang dalam akun *Facebook* hampir sama dengan postingan dalam akun *instagram* Tarchstore. Akun Facebook ini sudah ada sejak berdirinya Toko Tarchstore pada tahun 2015.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan jika ingin membeli atau melakukan pesanan barang yang diinginkan yaitu:

- a. Apabila melalui *instagram*, calon pembeli harus memiliki akun dan aplikasi *instagram* atau bisa membukanya melalui *google chrome*. Kemudian klik menu pencarian toko Tarchstore. Melalui *Direct Message* akan berdiskusi tentang harga, jenis bahan atau hal lain yang belum terdapat dalam *caption* postingan *instagram*. Selain itu, akan diminta untuk mengisi format orderan yang meliputi nama, jenis pesanan, alamat, dan metode pengiriman. Kemudian admin (pemilik toko) akan membalas jumlah harga (harga barang dan ongkos kirim) yang harus dibayarkan serta nomor rekening bank. Pembeli melakukan pembayaran. Setelah itu barang dikirim sesuai dengan alamat pembeli. Tidak hanya pengiriman melalui ekspedisi atau jasa pengiriman, pengiriman barang atau penyerahan barang dilakukan dengan metode *Cash On Delivery* (COD) di tempat yang telah disepakati. *Cash On Delivery* (COD) dilakukan sendiri oleh pemilik toko. Selain *Cash On Delivery* (COD) secara langsung, bisa juga *Cash On Delivery* (COD) dengan menggunakan kurir jasa pengiriman. Pembeli membayar disaat barang sampai melalui kurir yang mengantarkan. Kemudian pihak perusahaan jasa pengiriman

akan mencairkan dana penjual setelah barang sampai ditangan pembeli yang membutuhkan waktu sekitar satu minggu.

Jual beli *online* dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) diawali dengan adanya pesanan oleh pembeli. kemudian penjual akan melakukan pengemasan pesanan danmengantarkannya ke perusahaan jasa pengiriman serta membayar biaya kirimnya. Penjual akan mendapatkan bukti pengiriman yakni berupa selembar kertas yang berisi beberapa informasi pembeli dan penjual, jenis barang yang dikirimkan, Nomor Resi atau nomor kode pengiriman, dan keterangan yang menyatakan bahwa pesanan ini dibayar melalui *Cash On Delivery* (COD). Kemudian Kurir jasa pengiriman akan mengantarkan pesanan sampai ke pembeli. pembeli akan membayar sesuai jumlah yang sudah ia ketahui sebelumnya.⁹

- b. Apabila melalui Whatsapp, maka calon pembeli harus memiliki akun Whatsapp dan terkoneksi dengan nomor pemilik toko. Biasanya pembeli akan *reply* status Whatsapp Tarchstore. Kemudian akan berdiskusi tentang barang yang diminati dan jika sudah sepakat maka pihak penjual akan mengirmkan format order dan mekanismenya sama dengan jual beli melalui instagram
- c. Baru bulan April ini, beberapa barang juga tersedia di Shopee. Mekanisme jual belinya sama dengan kedua cara diatas. Calon pembeli harus memiliki akun shopee. Kemudian klik *icon* pencarian tarchstoreweleri. Kemudian pembeli memilih barang yang diinginkan. Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tertera. Kemudian barang akan dikirimkan ke alamat pembeli.

Pihak penjual juga tidak segan untuk melakukan jual beli dengan sistem pembayaran secara *Cash On Delivery*

⁹Hasil wawancara dengan M.Muttarom, Penjual, Pada 15 April 2022

(COD) karena *Cash On Delivery* (COD) dilakukan sendiri oleh penjual tanpa perantara jika masih dalam satu daerah. Kemudian apabila diluar daerah maka sistem *Cash On Delivery* (COD) dioptimalkan melalui kurir jasa pengiriman. Penjual yakin bahwa para pembeli akan membayar barang yang ia pesan ketika barangnya sampai ditangan pembeli. Hingga saat skripsi ini ditulis, belum pernah ada kasus penolakan paket *Cash On Delivery* (COD) seperti video-video yang beredar di Tik Tok serta media sosial lainnya. Disamping itu, apabila paket tidak dibayar, maka akan kembali ke tangan penjual dan dapat dijual kembali. M.Muttarom menuturkan, jual beli secara *Cash On Delivery* (COD) ini sangat diminati masyarakat, khususnya anak muda. Karena bebas biaya kirim dan juga tidak perlu datang langsung ke toko sehingga hemat waktu dan tenaga. Para pembeli banyak yang order melalui Facebook dan Instagram. Apabila menginginkan untuk sistem pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD) karena satu daerah maka akan saya alihkan ke Whatsapp sehingga komunikasi lebih mudah.¹⁰

Salah satu informan, Elvin Fatih (22 tahun) pembeli Topi melalui media sosial instagram Tarchstore pun menuturkan, untuk memesan Topi via instagram, terlebih dahulu harus memiliki akun dalam aplikasi Instagram. Aplikasi ini tersedia di *PlayStore*. Kemudian, pilihlah motif Topi mana yang diinginkan. Melalui *Direct Message*, admin dengan ramah akan melayani setiap pertanyaan saya.¹¹ Saya beli 2 Topi dan 2 sandal untuk saya dan adik saya dengan total harga Rp 150.000 dan pembayaran dilakukan secara COD. Kemudian saya membayar sejumlah uang

¹⁰Hasil wawancara dengan M.Muttarom, Penjual, Pada 15 April 2022

¹¹Hasil Wawancara dengan Elvin Fatih, Pembeli, pada 17 April 2022

yang sudah disepakati sebelumnya melalui kurir yang mengantar mbak”.¹²

Informan selanjutnya Bangkit (17 Tahun) mengatakan, “Belanja lewat Facebook lebih saya sukai sekarang. Hemat tenaga, juga hemat waktu. Dapat diakses kapanpun dan dimanapun selagi ada sinyal internet. Sebelum melakukan pemesanan barang, saya sudah tahu harga, ongkos kirim jika ada, dan juga spesifikasi barang. Baru kemarin saya membeli Sandal dan Celana pendek melalui Facebook dengan pembayaran COD mbak”¹³. Bangkit mengaku lebih sering membeli melalui *marketplace* yang ada pada media sosial Facebook.

Jual beli melalui aplikasi Shopee baru dimulai April yang lalu sehingga penjualan serta performa dan juga penilaian toko online belum maksimal. Dapat dilihat juga pada akun Shopee Tarchstoreweleri, penjualan baru satu buah sandal seharga Rp 40.000. Jual beli melalui Shopee, barang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman. Sebelum mengklik tombol buat pesanan pada aplikasi Shopee, pembeli dapat mengetahui jumlah barang yang dipesan, kualitas, deskripsi produk, harga serta ongkos kirim ke alamat pembeli. Apabila setuju, maka pembeli tinggal mengklik tombol buat pesanan pada aplikasi shopee. Kemudian, penjual akan mendapatkan notifikasi orderan di Smartphone bisnisnya. Selanjutnya penjual akan memproses pesanan pembeli kemudian akan mengirimkannya melalui kurir jasa pengiriman.

Salah satu informan Alfin Maulana (23 Tahun) mengatakan, “saya suka berbelanja di Shopee. Produk apa saja saya beli di Shopee. Banyaknya sih pakaian. Saya juga sering membayar dengan sistem COD untuk harga dibawah Rp 100.000.

¹²*Ibid*

¹³Hasil Wawancara dengan Bangkit Muhammad, pembeli, Pada 18 April 2022

kalo COD kan tidak perlu *top up* saldo Shopeepay. Soalnya rumah saya agak jauh dari Alfamart dan Indomaret”,¹⁴

Khumaira (20 ahun) atau yang akrab disapa Ira, seorang pembeli sering menggunakan media sosial untuk berbelanja. Ira mengaku sudah 4 kali dirinya memanfaatkan fasilitas COD dari beberapa toko termasuk Tarchstore. “karena tidak perlu bayar ongkir dan tidak perlu ke toko. Jadi ditengah-tengah dari itu, ya saya milih COD saja sama penjualnya” tutur Ira.¹⁵

Media sosial sangat membantu untuk kegiatan jual beli secara online. Masyarakat hanya perlu menggunakan *Smartphone* pribadinya untuk mencari berbagai barang yang dibutuhkannya sambil duduk manis di rumah tanpa perlu berpanasan ke pasar, mengeluarkan biaya tambahan untuk sampai ke swalayan serta menyiapkan *outfit* untuk sekedar berbelanja. “di Hp kita harus punya akun media sosial mbak. Pilih mau nyari di *facebook, instagram, Tik-Tok, Shopee* dan aplikasi lainnya. Ketik di pencarian media sosial yang diinginkan. Kemudian pilih barang mana yang akan dibeli tinggal cari aja. Nanti bayarnya COD”. Jelas Lukman (25 Tahun).

M.Muttarom selaku pemilik toko Tarchstore juga menuturkan bahwa sistem pembayaran ini banyak digemari oleh masyarakat. Ia bisa *Cash On Delivery* (COD) 3 kali dalam seminggu. “Biasanya saya konfirmasi dulu mau COD dimana dan juga waktunya. Kalo sudah sepakat, nanti saya kesana untuk COD-an. Sesekali juga saya post di media sosial sebagai bentuk testimoni. Dari situ, banyak orang lain yang melihat dan ingin juga melakukan hal yang sama yaitu berbelanja dengan sistem pembayaran COD”, tutur M.Muttarom. “saya biasa COD dari Weleri hingga Cepiring- Gemuh. Kalo lebih dari itu saya kenakan

¹⁴Alfin Maulana, Wawancara, 18 April 2022

¹⁵Khumaira, Wawancara, 16 April 2022

ongkir lima ribu rupiah. Tapi, kalo ordernya banyak ya saya kasih gratis ongkir”, imbuh M.Muttarom.

Pihak jasa pengiriman juga memiliki syarat dan ketentuan sendiri sebelum menerima paket dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Syarat dan ketentuan COD JNE ialah sebagai berikut:

- a. Mengisi Form COD (PCRF) pada <https://bit.ly/3ax9Q8e>
- b. Fotokopi KTP Seller
- c. Fotokopi NPWP Seller atau Badan Usaha
- d. Fotokopi buku rekening yang tertera nomor rekening
- e. Mengisi form CS3 (Customer Self Service System).

Ketentuan umum dari COD melalui perusahaan jasa pengiriman JNE ialah sebagai berikut:

- a. Berlaku khusus untuk Seller non- Marketplace yang bertransaksi melalui Sales Counter JNE dan telah terdaftar
- b. Seller sudah terdaftar sebagai member JNE Loyalty Card (JLC) minimal 1 bulan berjalan.
- c. Layanan yang berlaku adalah Regular¹⁶

Selain syarat dan ketentuan seperti yang disebutkan diatas, sebuah kiriman dengan menggunakan perusahaan jasa pengiriman JNE juga memiliki beberapa persyaratan lain atau yang disebut dengan syarat standar pengiriman. Dengan menyerahkan dokumen dan atau barang untuk dikirim oleh JNE, Pengirim dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh syarat-syarat dan ketentuan yang menjadi Syarat Standar Pengiriman JNE sebagaimana dimaksud di bawah ini (selanjutnya disebut SSP). Adapun Syarat Standar Pengiriman JNE sebagaimana dimaksud dibawah ini:

¹⁶PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, “COD JNE”, <https://www.jne.co.id/produk-dan-layanan/jne-express/cod-jne>, diakses pada 20 April 2022

1. Definisi

- a. PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) adalah suatu perusahaan yang salah satu kegiatannya adalah memberikan jasa pengantaran/ pengiriman dokumen dan atau barang.
- b. Cash Basis adalah sistem pembayaran atas Layanan Pengiriman yang berlaku diawal penyediaan Layanan Pengiriman.
- c. Consignment Note yang selanjutnya disebut Connote adalah lembar bukti transaksi dan pembayaran.
- d. Kiriman adalah dokumen dan/atau barang yang dikirim oleh Pengirim melalui JNE.
- e. Pengirim adalah pengguna layanan JNE untuk pengiriman barang atau dokumen yang memiliki hak milik atas kiriman selama kiriman belum diserahkan kepada penerima.
- f. Penerima adalah pihak yang menerima Kiriman dari Pengirim.
- g. Postpaid adalah sistem pembayaran yang berlaku diakhir bulan setiap penyediaan Layanan Pengiriman.
- h. Layanan Pengiriman adalah layanan jasa pengantaran/pengiriman Dokumen dan atau barang yang dilakukan oleh JNE atas permintaan pengirim.
- i. Syarat Standar Pengiriman atau “SSP” adalah syarat standar yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian antara JNE dengan Pengirim.
- j. Keadaan Kahar adalah kondisi sebagaimana dimaksud dalam Poin 10.
- k. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu sepanjang tahun, mencakup hari raya dan hari libur nasional.

- l. Hari Kerja adalah suatu hari, selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, dimana bank komersial terbuka untuk bisnis umum di Jakarta.
 - m. Tarif Pengiriman adalah biaya yang dibayarkan oleh Pengirim untuk Layanan Pengiriman (termasuk pajak) yang ditetapkan oleh JNE sebagaimana tertera pada laman resmi website JNE atau media lain yang ditetapkan oleh JNE.
2. Ketentuan Tentang Syarat Standar Pengiriman
- a. Seluruh transaksi sehubungan dengan Layanan Pengiriman dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SSP ini dan Standard Operating Procedure yang berlaku.
 - b. Layanan Pengiriman JNE terdiri dari:
 - 1) Layanan Pengiriman berdasarkan sistem pembayaran. Layanan Pengiriman JNE berdasarkan sistem pembayaran terbagi menjadi Layanan Pengiriman Cash Basis dan Layanan Pengiriman Postpaid.
 - 2) Layanan Pengiriman berdasarkan jangka waktu pengiriman.
Layanan Pengiriman JNE berdasarkan jangka waktu pengiriman sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh JNE.
 - 3) Layanan Pengiriman berdasarkan jangka waktu pengiriman akan tunduk pada jarak, ketersediaan dan dukungan fasilitas dari tempat asal pengiriman ke tempat tujuan pengiriman.
 - c. Ketentuan lain yang belum diatur dalam SSP ini, akan dibuat dan diatur dalam perjanjian tersendiri secara tertulis.

3. Tata Cara Pengiriman

- a. Layanan Pengiriman dapat dilakukan melalui kantor pengiriman JNE atau agen JNE atau dengan penjemputan di tempat Pengirim pada Hari Kalender dengan tunduk pada jam operasional kantor dan agen pengiriman JNE.
- b. JNE berhak mengangkut dokumen dan/atau barang yang akan dikirim melalui jalur, metode, prosedur dan jaringan agen yang dimiliki oleh JNE.
- c. Setiap Kiriman yang telah dilakukan oleh JNE akan dibuktikan dengan Connote.

4. Pemeriksaan Kiriman

- a. Dalam melakukan pengiriman JNE berhak:
 - 1) Memeriksa kesesuaian antara isi Kiriman dengan informasi yang disampaikan oleh Pengirim terkait isi Kiriman.
 - 2) Melakukan pemeriksaan dan menilai kelayakan kemasan Kiriman.
 - 3) Menolak Kiriman yang dinilai oleh JNE tidak memiliki kelayakan kemasan sesuai dengan kebijakan standar JNE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Menolak Kiriman yang mana tidak sesuai antara pernyataan isi Kiriman dengan isi fisik Kiriman.
- b. JNE tidak bertanggung jawab terhadap isi Kiriman yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Pengirim, termasuk Kiriman yang dilarang atau melanggar peraturan perundangan, kiriman yang didapat dan/atau digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- c. Pengirim bertanggungjawab atas keamanan pengemasan kiriman sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.

- d. Pengirim wajib mencantumkan informasi data Pengirim dan Penerima pada kemasan Kiriman dengan lengkap dan benar (nama, alamat, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos dan nomor telepon).
 - e. Pengirim dan JNE sepakat bahwa apabila terdapat kerugian akibat kehilangan dan/atau kerusakan selama Kiriman berada dalam penahanan pihak Bea Cukai atau pejabat berwenang lainnya, hal tersebut merupakan semata-mata tanggung jawab Pengirim. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Pengirim membebaskan JNE dari tanggung jawab atas kerugian tersebut.
 - f. Pengirim membebaskan JNE apabila terjadi keterlambatan, kehilangan, kerusakan dan/atau biaya yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan Pengirim dalam memenuhi kewajibannya di atas.
5. Kiriman yang Dilarang
- a. JNE tidak menerima Kiriman yang dilarang sebagaimana diatur dalam SSP ini, kecuali diatur secara khusus dan terpisah dari SSP ini.
 - b. JNE tidak menerima dan berhak menolak untuk melakukan pengiriman atas Kiriman yang dilarang berdasarkan ketentuan JNE dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, seperti: barang berbahaya yang mudah meledak atauterbakar, narkotika, psikotropika, senjata api, senjata tajam, emas, perangko, barang curian, cek, bilyet giro, uang tunai, money order, traveller's cheque, benda yang melanggar kesusilaan dan/atau barang lainnya yang menurut perundang undangan dinyatakan sebagai barang terlarang.
 - c. Pengirim membebaskan JNE apabila terjadi kerugian dan/atau biaya yang timbul termasuk tuntutan hukum, yang diakibatkan karena kelalaian dan kesalahan

Pengirim yang timbul akibat tidak mematuhi ketentuan pada poin 5.1 dan 5.2.

- d. JNE berhak untuk mengambil langkah yang dianggap perlu, segera setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap poin ini.
6. Jaminan Kepemilikan Kiriman
 - a. Pengirim menjamin bahwa Pengirim merupakan pemilik yang sah dan/atau berwenang atas Kiriman yang diserahkan kepada JNE.
 - b. Pengirim menjamin Kiriman yang diserahkan kepada JNE adalah bukan termasuk Kiriman yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam poin 5 ini.
 - c. Pengirim membebaskan JNE dari tuntutan pihak manapun atas pelanggaran jaminan kepemilikan Kiriman.
 7. Tarif JNE berhak mengenakan Tarif pengiriman atas layanan pengiriman.
 8. Asuransi
 - a. Barang atau dokumen yang mempunyai harga/nilai di atas 10 (sepuluh) kali biaya kirim disarankan untuk diasuransikan oleh Pengirim.
 - b. Perhitungan besaran nilai premi dan klaim barang atau dokumen yang dikirimkan diatur terpisah dari SSP ini.
 - c. Asuransi hanya diberikan oleh JNE berdasarkan instruksi dari Pengirim kepada JNE secara tertulis.
 9. Ganti Rugi
 - a. JNE bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pengirim akibat keterlambatan, kerusakan, kehilangan atau kesalahan dalam pengiriman Kiriman yang timbul akibat kelalaian JNE.
Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya yang diatur dalam SSP, JNE tidak bertanggung jawab terhadap

kerugian konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian tersebut di atas, yaitu yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan dan kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan pengawasan JNE atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk atas kerusakan akibat keadaan kahar dan sebab lainnya yang terjadi diluar kemampuan JNE.

- b. Jaminan pemberian ganti rugi atas kerusakan, kehilangan atau kesalahan dalam pengiriman Kiriman yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan kesalahan JNE, paling tinggi 10 (sepuluh) kali Tarif Pengiriman untuk pengiriman domestik atau paling tinggi 100 USD untuk pengiriman Internasional kecuali Kiriman yang diasuransikan.
 - c. Jaminan pemberian ganti rugi atas keterlambatan Kiriman hanya dapat diberikan kepada pengguna layanan YES dan/atau Super Speed.
 - d. Jaminan pemberian ganti rugi atas keterlambatan Kiriman dengan menggunakan layanan YES dan/atau Super Speed dalam pengiriman Kiriman yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan kesalahan JNE adalah berupa pengembalian Tarif Pengiriman kepada pengirim.
10. Keadaan Kahar
- a. Untuk keperluan SSP ini, keadaan kahar berarti setiap peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar JNE dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan peristiwa, keadaan/kondisi atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda JNE dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan

Layanan Pengiriman. peristiwa keadaan kahar termasuk namun tidak terbatas pada keadaan berikut ini bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir, pemberontakan, huru hara, kerusuhan, perang (baik yang diumumkan atau tidak), atau tindakan militer, Kebakaran, Embargo, Pemogokan, Sabotase, ketidakterediaan daya listrik, Gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau dikeluarkannya keputusan, kebijakan, peraturan, atau dilaksanakannya suatu tindakan, oleh pihak yang berwenang yang menghambat, menghalangi, atau menunda secara langsung pelaksanaan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

- b. Dalam hal terjadi peristiwa keadaan kahar tersebut, maka JNE akan memberitahukan kepada Pengirim secara tertulis sejak terjadinya keadaan kahar tersebut dan dalam setiap hal, sepanjang JNE dapat melakukannya, menggunakan upaya terbaiknya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab keadaan tersebut secara wajar sesegera mungkin.

11. Tata Cara Klaim

- a. Klaim atas Kiriman hanya dapat diajukan oleh Pengirim.
- b. Pengajuan klaim mengikuti seluruh ketentuan yang diatur oleh JNE termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pengajuan klaim.
- c. Batas waktu maksimum pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak Kiriman seharusnya diterima.

- d. Pengajuan klaim tidak akan diproses bila melebihi dari 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Kiriman seharusnya diterima.
12. Hukum dan Penyelesaian
Penyelesaian Perselisihan atas Layanan Pengiriman dan SSP ini diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Jakarta Barat
13. Lain-lain
JNE merupakan salah satu anggota terdaftar di Asosiasi IATA (International Air Transport Association), ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia), Agen Maskapai Penerbangan dan tunduk pada ketentuan yang berlaku khusus Penyelenggara POS.¹⁷

Setelah pendaftaran dan persyaratan pembayaran secara COD telah dilengkapi maka sebuah toko dapat menggunakan fitur COD sebagai metode pembayaran baik dalam *marketplace* maupun non *marketplace*. Karena Toko Tarchstore merupakan Seller non Marketplace menjadikannya harus melakukan pendaftaran dan mengumpulkan beberapa persyaratan yang sudah menjadi aturan untuk dapat melakukan pembayaran secara COD melalui perusahaan jasa pengiriman JNE.

Apabila terdapat pesanan dengan metode pembayaran COD yang bersumber dari media sosial bukan Marketplace maka tahapannya ialah sebagai berikut:

- a. Penjual mendapat pesanan dari pembeli melalui Whatsapp, Facebook atau media sosial lain dengan menyebutkan secara

¹⁷JNE, “Syarat dan Ketentuan”, sumber: <https://www.jne.co.id/id/produk-dan-layanan/jne-express/syarat-dan-ketentuan-pengiriman> diakses pada 25 Mei 2022

- detail pesanan, Nama pemesan, alamat, Nomor *Handphone* serta metode pembayaran
- b. Penjual akan segera melakukan pengemasan barang yang menjadi pesanan pembeli. kemudian menuliskan nama pembeli, alamat dan Nomor Hp pada kemasan pesanan
 - c. Pihak penjual akan mengantarkan pesanan ke kantor JNE terdekat apabila pembayaran dilakukan secara COD (*Cash On Delivery*)
 - d. Pihak administrasi JNE akan menginput data seperti Nama Pengirim, Nomor *Handphone*, Nama Penerima, Alamat, Nomor Handphone. Tidak lupa, pihak admin akan bertanya isi paket atau pesannya apa saja
 - e. Apabila isinya barang mudah pecah, maka pihak admin akan menyarankan untuk menggunakan pengaman tambahan akan barang sampai ke pembeli dengan aman.
 - f. Jika sudah, maka pihak admin akan memberikan bukti pengiriman atau yang disebut *Cannote*.
 - g. Kemudian pihak penjual akan mengirimkan bukti pengiriman kepada pembeli agar pembeli dapat memantau perjalanan pesannya hingga perkiraan akan sampai ke alamat pembeli.
 - h. Kemudian paket akan diantarkan oleh kurir sesuai alamat yang dituju.
 - i. Uang hasil penjualan dapat diambil setelah 7 hari pengiriman atau apabila pembeli telah menerima pesanan serta membayarnya sesuai jumlah yang sudah disepakati.

Dalam syarat dan ketentuan perusahaan jasa pengiriman JNE atau Syarat Standar JNE menyebutkan bahwa dengan menyerahkan dokumen dan atau barang untuk dikirim oleh JNE, pengirim dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh syarat-syarat dan ketentuan dari perusahaan jasa pengiriman JNE. Jika terdapat perselisihan atas layanan pengiriman maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Namun menurut keterangan dari pihak admin outlet JNE Weleri, belum ada perselisihan yang serius sehingga membutuhkan penyelesaian melalui pengadilan. “belum ada masalah yang berat sih mbak selama saya disini. Yang umum terjadi itu paketnya telat karena overload pas tanggal kembar gratis ongkir Shopee itu. Jadi tidak perlu diselesaikan di Pengadilan”, tutur Erika selaku admin JNE.¹⁸

Lain halnya apabila terdapat pesanan dari *marketplace* seperti *Shopee*, *TokoPedia*, *BliBli*, *TikTok* serta *marketplace* lain, maka kurir JNE akan mengambil pesanan ke Toko Penjual. Kemudian menginputnya sehingga otomatis akan masuk ke dalam informasi pesanan melalui *marketplace*. Apabila pesanan banyak, meskipun pesanan melalui sosial media, pihak kurir juga bersedia untuk mengambil atau menjemput paket di Toko penjual.

Disamping syarat dan ketentuan yang telah disebutkan diatas, Perusahaan jasa pengiriman JNE dalam pengirimannya juga berpedoman pada Undang-Undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos.

Berbagai kemudahan yang sudah disampaikan oleh para informan, tata cara pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang sangat mudah, peneliti menyimpulkan bahwa Jual beli *online* dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pembeli diuntungkan dalam praktik jual beli dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ini. Hemat waktu dan tenaga untuk pembeli karena tidak perlu datang ke toko secara langsung. Pembeli sudah bisa memiliki barang yang dibutuhkan hanya melalui pesan singkat/ *Direct message* sebuah media sosial. Penjual juga diuntungkan karena barang jualannya laku sehingga memperoleh

¹⁸Hasil Wawancara dengan Erika, Admin Outlet JNE Express Weleri, Pada 26 Mei 2022

keuntungan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BAB IV
**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH *BIL UJRAH* PADA
PENERIMAAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI
ONLINE DENGAN PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* di Toko
Tarchstore**

Hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yakni Al-Qur'an, Sunnah atau hadist, *ijma'*, dan *qiyas*. . Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang otoritas.¹

Jual beli adalah transaksi tukar menukar yang terdapat konsekuensi adanya peralihan hak kepemilikan, hal tersebut dapat terjadi setelah adanya akad berupa ucapan atau perbuatan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli yang bersifat suka sama suka.

Jual beli *online* dapat diartikan dengan jual beli barang melalui media elektronik, khususnya melalui media internet. Jual beli *online* sering juga disebut dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan satu paket teknologi yang dinamis, termasuk aplikasi dan bisnis yang menghubungkan antara perusahaan dengan konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik baik berupa perdagangan jasa

¹Ali Imron, "Transformasi Hukum Islam kedalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.2, 2008, 124.

ataupun informasi yang dilakukan menggunakan media elektronik

Asas pelaksanaan jual beli online didasarkan pada firman Allah swt yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِيهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika

tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli yang tidak dilakukan secara tunai hendaknya ditulis guna menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak serta mencegah apabila terdapat kelupaan dari salah satu pihak.

Dalam jual beli *online* dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD), pihak perusahaan jasa pengiriman memiliki syarat dan ketentuan sendiri sebelum penjual mengirimkan paket *Cash On Delivery* (COD). Adapun syarat dan ketentuan COD JNE ialah sebagai berikut:

- a. Mengisi Form COD (PCRF) pada <https://bit.ly/3ax9Q8e>
- b. Fotokopi KTP Seller

- c. Fotokopi NPWP Seller atau Badan Usaha
- d. Fotokopi buku rekening yang tertera nomor rekening
- e. Mengisi form CS3 (Customer Self Service System).

Ketentuan umum dari COD melalui perusahaan jasa pengiriman JNE ialah sebagai berikut:

- a. Berlaku khusus untuk Seller non- Marketplace yang bertransaksi melalui Sales Counter JNE dan telah terdaftar
- b. Seller sudah terdaftar sebagai member JNE Loyalty Card (JLC) minimal 1 bulan berjalan.
- c. Layanan yang berlaku adalah Regular²

Setelah semua persyaratan terpenuhi, barulah sebuah toko dapat mengirimkan barang pesanan pembeli dengan menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Kemudian penjual mengirimkan pesanan pembeli melalui kurir perusahaan jasa pengiriman.

Selain syarat dan ketentuan seperti yang disebutkan diatas, sebuah kiriman dengan menggunakan perusahaan jasa pengiriman JNE juga memiliki beberapa persyaratan lain atau yang disebut dengan syarat standar pengiriman. Adapun Syarat Standar Pengiriman JNE sebagaimana dimaksud dibawah ini:

1. Definisi

- a. PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) adalah suatu perusahaan yang salah satu kegiatannya adalah memberikan jasa pengantaran/ pengiriman dokumen dan atau barang.

²PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, "COD JNE", <https://www.jne.co.id/produk-dan-layanan/jne-express/cod-jne>, diakses pada 20 April 2022

- b. Cash Basis adalah sistem pembayaran atas Layanan Pengiriman yang berlaku diawal penyediaan Layanan Pengiriman.
- c. Consignment Note yang selanjutnya disebut Connote adalah lembar bukti transaksi dan pembayaran.
- d. Kiriman adalah dokumen dan/atau barang yang dikirim oleh Pengirim melalui JNE.
- e. Pengirim adalah pengguna layanan JNE untuk pengiriman barang atau dokumen yang memiliki hak milik atas kiriman selama kiriman belum diserahkan kepada penerima.
- f. Penerima adalah pihak yang menerima Kiriman dari Pengirim.
- g. Postpaid adalah sistem pembayaran yang berlaku diakhir bulan setiap penyediaan Layanan Pengiriman.
- h. Layanan Pengiriman adalah layanan jasa pengantaran/pengiriman Dokumen dan atau barang yang dilakukan oleh JNE atas permintaan pengirim.
- i. Syarat Standar Pengiriman atau “SSP” adalah syarat standar yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian antara JNE dengan Pengirim.
- j. Keadaan Kahar adalah kondisi sebagaimana dimaksud dalam Poin 10.
- k. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu sepanjang tahun, mencakup hari raya dan hari libur nasional.
- l. Hari Kerja adalah suatu hari, selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, dimana bank komersial terbuka untuk bisnis umum di Jakarta.

- m. Tarif Pengiriman adalah biaya yang dibayarkan oleh Pengirim untuk Layanan Pengiriman (termasuk pajak) yang ditetapkan oleh JNE sebagaimana tertera pada laman resmi website JNE atau media lain yang ditetapkan oleh JNE.
2. Ketentuan Tentang Syarat Standar Pengiriman
- a. Seluruh transaksi sehubungan dengan Layanan Pengiriman dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SSP ini dan Standard Operating Procedure yang berlaku.
 - b. Layanan Pengiriman JNE terdiri dari:
 - 1) Layanan Pengiriman berdasarkan sistem pembayaran. Layanan Pengiriman JNE berdasarkan sistem pembayaran terbagi menjadi Layanan Pengiriman Cash Basis dan Layanan Pengiriman Postpaid.
 - 2) Layanan Pengiriman berdasarkan jangka waktu pengiriman.
Layanan Pengiriman JNE berdasarkan jangka waktu pengiriman sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh JNE.
Layanan Pengiriman berdasarkan jangka waktu pengiriman akan tunduk pada jarak, ketersediaan dan dukungan fasilitas dari tempat asal pengiriman ke tempat tujuan pengiriman.
 - c. Ketentuan lain yang belum diatur dalam SSP ini, akan dibuat dan diatur dalam perjanjian tersendiri secara tertulis.
3. Tata Cara Pengiriman
- a. Layanan Pengiriman dapat dilakukan melalui kantor pengiriman JNE atau agen JNE atau dengan penjemputan di tempat Pengirim pada Hari Kalender

dengan tunduk pada jam operasional kantor dan agen pengiriman JNE.

- b. JNE berhak mengangkut dokumen dan/atau barang yang akan dikirim melalui jalur, metode, prosedur dan jaringan agen yang dimiliki oleh JNE.
- c. Setiap Kiriman yang telah dilakukan oleh JNE akan dibuktikan dengan *Connote*

4. Pemeriksaan Kiriman

- a. Dalam melakukan pengiriman JNE berhak:
 - 1) Memeriksa kesesuaian antara isi Kiriman dengan informasi yang disampaikan oleh Pengirim terkait isi Kiriman.
 - 2) Melakukan pemeriksaan dan menilai kelayakan kemasan Kiriman.
 - 3) Menolak Kiriman yang dinilai oleh JNE tidak memiliki kelayakan kemasan sesuai dengan kebijakan standar JNE dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 4) Menolak Kiriman yang mana tidak sesuai antara pernyataan isi Kiriman dengan isi fisik Kiriman.
- b. JNE tidak bertanggung jawab terhadap isi Kiriman yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Pengirim, termasuk Kiriman yang dilarang atau melanggar peraturan perundangan, Kiriman yang didapat dan/atau digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- c. Pengirim bertanggung jawab atas keamanan pengemasan Kiriman sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
- d. Pengirim wajib mencantumkan informasi data Pengirim dan Penerima pada kemasan Kiriman dengan lengkap

dan benar (nama, alamat, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos dan nomor telepon).

- e. Pengirim dan JNE sepakat bahwa apabila terdapat kerugian akibat kehilangan dan/atau kerusakan selama Kiriman berada dalam penahanan pihak Bea Cukai atau pejabat berwenang lainnya, hal tersebut merupakan semata-mata tanggung jawab Pengirim. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Pengirim membebaskan JNE dari tanggung jawab atas kerugian tersebut.
 - f. Pengirim membebaskan JNE apabila terjadi keterlambatan, kehilangan, kerusakan dan/atau biaya yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan Pengirim dalam memenuhi kewajibannya di atas.
5. Kiriman yang Dilarang
- a. JNE tidak menerima Kiriman yang dilarang sebagaimana diatur dalam SSP ini, kecuali diatur secara khusus dan terpisah dari SSP ini.
 - b. JNE tidak menerima dan berhak menolak untuk melakukan pengiriman atas Kiriman yang dilarang berdasarkan ketentuan JNE dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, seperti: barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, narkotika, psikotropika, senjata api, senjata tajam, emas, peranko, barang curian, cek, bilyet giro, uang tunai, money order, traveller's cheque, benda yang melanggar kesusilaan dan/atau barang lainnya yang menurut perundang undangan dinyatakan sebagai barang terlarang.
 - c. Pengirim membebaskan JNE apabila terjadi kerugian dan/atau biaya yang timbul termasuk tuntutan hukum, yang diakibatkan karena kelalaian dan kesalahan

Pengirim yang timbul akibat tidak mematuhi ketentuan pada poin 5.1 dan 5.2.

- d. JNE berhak untuk mengambil langkah yang dianggap perlu, segera setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap poin ini.
6. Jaminan Kepemilikan Kiriman
 - a. Pengirim menjamin bahwa Pengirim merupakan pemilik yang sah dan/atau berwenang atas Kiriman yang diserahkan kepada JNE.
 - b. Pengirim menjamin Kiriman yang diserahkan kepada JNE adalah bukan termasuk Kiriman yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam poin 5 ini.
 - c. Pengirim membebaskan JNE dari tuntutan pihak manapun atas pelanggaran jaminan kepemilikan Kiriman.
 7. Tarif JNE berhak mengenakan tarif pengiriman atas layanan pengiriman.
 8. Asuransi
 - a. Barang atau dokumen yang mempunyai harga/nilai di atas 10 (sepuluh) kali biaya kirim disarankan untuk diasuransikan oleh Pengirim.
 - b. Perhitungan besaran nilai premi dan klaim barang atau dokumen yang dikirimkan diatur terpisah dari SSP ini.
 - c. Asuransi hanya diberikan oleh JNE berdasarkan instruksi dari Pengirim kepada JNE secara tertulis
 9. Ganti Rugi
 - a. JNE bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pengirim akibat keterlambatan, kerusakan, kehilangan atau kesalahan dalam pengiriman Kiriman

yang timbul akibat kelalaian JNE. Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya yang diatur dalam SSP, JNE tidak bertanggung jawab terhadap kerugian konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian tersebut di atas, yaitu yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan dan kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan pengawasan JNE atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk atas kerusakan akibat keadaan kahar dan sebab lainnya yang terjadi diluar kemampuan JNE.

- b. Jaminan pemberian ganti rugi atas kerusakan, kehilangan atau kesalahan dalam pengiriman Kiriman yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan kesalahan JNE, paling tinggi 10 (sepuluh) kali Tarif Pengiriman untuk pengiriman domestik atau paling tinggi 100 USD untuk pengiriman Internasional kecuali Kiriman yang diasuransikan.
 - c. Jaminan pemberian ganti rugi atas keterlambatan Kiriman hanya dapat diberikan kepada pengguna layanan YES dan/atau Super Speed.
 - d. Jaminan pemberian ganti rugi atas keterlambatan Kiriman dengan menggunakan layanan YES dan/atau Super Speed dalam pengiriman Kiriman yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan kesalahan JNE adalah berupa pengembalian Tarif Pengiriman kepada Pengirim.
10. Keadaan Kahar
- a. Untuk keperluan SSP ini, keadaan kahar berarti setiap peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar JNE

dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan peristiwa, keadaan/kondisi atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda JNE dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan Layanan Pengiriman. peristiwa keadaan kahar termasuk namun tidak terbatas pada keadaan berikut ini bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir, pemberontakan, huru hara, kerusuhan, perang (baik yang diumumkan atau tidak), atau tindakan militer, Kebakaran, Embargo, Pemogokan, Sabotase, ketidaktersediaan daya listrik, Gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau dikeluarkannya keputusan, kebijakan, peraturan, atau dilaksanakannya suatu tindakan, oleh pihak yang berwenang yang menghambat, menghalangi, atau menunda secara langsung pelaksanaan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

- b. Dalam hal terjadi peristiwa keadaan kahar tersebut, maka JNE akan memberitahukan kepada Pengirim secara tertulis sejak terjadinya keadaan kahar tersebut dan dalam setiap hal, sepanjang JNE dapat melakukannya, menggunakan upaya terbaiknya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab keadaan tersebut secara wajar sesegera mungkin

11. Tata Cara Klaim

- a. Klaim atas Kiriman hanya dapat diajukan oleh Pengirim.
- b. Pengajuan klaim mengikuti seluruh ketentuan yang diatur oleh JNE termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pengajuan klaim.

- c. Batas waktu maksimum pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak Kiriman seharusnya diterima.
 - d. Pengajuan klaim tidak akan diproses bila melebihi dari 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Kiriman seharusnya diterima.
12. Hukum dan Penyelesaian
Penyelesaian Perselisihan atas Layanan Pengiriman dan SSP ini diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Jakarta Barat
13. Lain-lain
JNE merupakan salah satu anggota terdaftar di Asosiasi IATA (International Air Transport Association), ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia), Agen Maskapai Penerbangan dan tunduk pada ketentuan yang berlaku khusus Penyelenggara POS.

Dalam Hukum Islam, hal ini dapat disebut dengan Akad *Wakalah Bil Ujrah*. *Wakalah Bil Ujrah* ialah yaitu akad pemberian kuasa kepada orang lain baik perorangan maupun lembaga dengan imbalan pemberian *ujrah* (upah). Dalam akad wakalah Bil Ujrah terdapat rukun yang harus terpenuhi diantaranya:

a. *Al Muwakil*

Yang dimaksud *al muwakil* adalah orang yang mewakilkan. Syaratnya adalah dia merupakan pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika tidak maka wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk boleh mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat. Seperti

perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat.³ Dalam hal ini yang bertindak sebagai Al-Muwakil adalah Penjual atau pihak Toko Tarchstore.

b. *Al Wakil*

Al wakil artinya orang yang mewakili. Syaratnya baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah anak kecil yang sudah bisa membedakan baik dan buruk sah menjadi wakil. *Al-Wakil* dalam jual beli online dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ini dilakukan oleh kurir perusahaan jasa pengiriman.

c. *Al Muwakil Fih*

Obyek yakni sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah yang berada dalam kekuasaan pihak yang memberi kuasa. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.⁴ Adapun *Al Muwakkil Fih* berupa barang pesanan pembeli yakni kaos, celana dan barang lain yang tersedia di Toko Tarchstore.

d. *Sighat*

Pernyataan perikatan dari pihak pertama untuk melaksanakan atau menjelaskan sesuatu disebut *Ijab* sedangkan *Qabul* adalah sebuah pernyataan atau perkataan terima dari apa yang telah ditawarkan pihak pertama pada *Ijab*. Jadi *Shighat Akad* merupakan ucapan penyerahan serta penerimaan yang mana kedua pihak harus mengucapkan sebagai bukti untuk menyempurnakan sebuah kontrak atau perjanjian. Pernyataan *Ijab* dan *Qabul* harus dinyatakan sebab itu untuk menunjukkan dan mengungkapkan apa yang

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 234

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), cetakan ke-1, 72

menjadi kehendak mereka. Dalam hal ini, ijab qabul dilakukan secara online melalui perjanjian baku antara penjual dan perusahaan jasa pengiriman. Terbukti dengan pengisian form yang harus dilakukan oleh penjual sebelum melakukan pengiriman pesanan secara *Cash On Delivery* (COD). Selain mengisi form, diharuskan juga memenuhi beberapa persyaratan lain.

Terdapat kesamaan antara syarat dari JNE dan *Akad Wakalah Bil Ujrah* seperti syarat *Al Muwakil* ialah pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Hal ini juga terdapat dalam syarat dan pengiriman JNE point 6 ayat 1 yakni pengirim menjamin bahwa pengirim merupakan pemilik yang sah dan atau berwenang atas kiriman yang diserahkan kepada JNE.

Syarat lain dari akad *Wakalah Bil Ujrah* ialah *Al Muwakkil Fih* adalah barang atau jasa yang dihalalkan. Hal ini diatur juga dalam syarat standar pengiriman JNE Point 5 ayat 2 kiriman yang dilarang seperti barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, narkoba, psikotropika, senjata api, senjata tajam, emas, perangkai, barang curian, cek, bilyet giro, uang tunai, money order, traveller's cheque, benda yang melanggar kesusilaan dan/atau barang lainnya yang menurut perundang-undangan dinyatakan sebagai barang terlarang.

Kemudian dalam realisasinya, pihak kurir bertindak sebagai *Al-Wakil* ialah orang yang sudah baligh dan berakal sehingga memenuhi rukun dan syarat sebagai *Al Wakil* dalam *Akad Wakalah Bil Ujrah*.

Namun rukun yang keempat yakni *shigat* *Wakalah Bil Ujrah* tidak terpenuhi baik secara tulisan maupun lisan. Hal ini menjadikan *Akad Wakalah Bil Ujrah* dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli online tidak sah atau batal karena tidak terpenuhinya salah satu rukun.

Namun, setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak penjual dan perusahaan jasa pengiriman, mereka tidak menggunakan akad *wakalah bil ujah* melainkan akad atau Perjanjian yang terjadi antara penjual dan pihak perusahaan jasa pengiriman dalam jual beli online dengan pembayaran COD ialah perjanjian atau akad pengiriman barang yang termasuk dalam perjanjian baku. Dimana pihak penjual apabila ingin menggunakan jasa perusahaan pengiriman maka harus menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimuat dalam syarat standar pengiriman yang berbunyi, dengan mengirimkan barang dan atau dokumen untuk dikirim oleh JNE, pengirim dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang menjadi syarat Standar Pengiriman.

B. Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujah* pada Penerimaan Pembayaran dalam Jual beli Online Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam perjanjian dapat disebut dengan akad, dimana dalam akad tersebut terdapat ijab dan qabul antar kedua belah pihak yang berakad. Dari segi hukum Islam dalam penyusunan perjanjian baku harus didasarkan pada rukun perjanjian yakni adanya yang berakad (*al-aqidain*), objek akad (*muhallul aqad*), tujuan pokok akad (*maudhu'ul aqad*) dan kesepakatan (*sighat al'aqad*). Syarat dan Ketentuan pengiriman ini merupakan perjanjian baku sesuai dengan ciri-ciri perjanjian baku yakni (1) isinya ditetapkan oleh JNE (2) pengguna tidak dapat turut menyusun perjanjian dan tidak bisa melakukan negosiasi, (3) pengguna hanya bisa melakukan tindakan pengiriman atau tidak, (4) perjanjian tersebut telah disusun terlebih dahulu dengan JNE.

Perjanjian seperti ini yang mengurangi nilai keseimbangan dalam perjanjian, pelaku usaha membuat klausula yang meringankan pihak pelaku usaha, hal ini yang tidak mencerminkan prinsip keseimbangan (*Tawazun*). *Tawazun* ialah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Dalam penggunaan jasa pengiriman JNE pengguna hanya diberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi ketentuan tersebut tanpa bisa memberikan tanggapan dari ketentuan tersebut, namun pengguna terkadang tidak membaca dengan teliti mengenai ketentuan tersebut.

Dalam perjanjian diperlukan adanya keabsahan, menurut hukum Islam pun syarat sahnya sebuah perjanjian bila terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Menurut hukum Islam akad memiliki tiga rukun yaitu :

1. Dua pihak ayau lebih yang berakad

Pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak yang terlibat dalam akad tersebut, kedua belah pihak atau lebih tersebut dipersyaratkan untuk memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan yang dimaksud yakni dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang terlibat sudah baligh dan berakal
 - b. Bebas untuk memilih, sah dianggap tidak sah bila dilakukan dibawah paksaan pihak lain.
 - c. Akad dianggap berlaku bila tidak terdapat *khiyar* (hak pilih), seperti *khiyar syarath* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar ar-ru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.
2. Objek akad (transaksi)

Yaitu barang atau jasa yang diperjual belikan dalam akad atau obyek yang ada dalam sebuah akad. Dalam hukum Islam obyek memiliki syarat dan ketentuan yaitu sebagai berikut :

- a. Barang atau obyek akad harus suci dan terhindar dari najis
 - b. Barang atau obyek harus digunakan sesuai yang disyariatkan sesuai syariat Islam
 - c. Komoditi harus bisa diserahterimakan, tidak sah menjual barang yang tidak ada atau tidak bisa diserahkan karena termasuk *gharar*(penipuan) barang yang dijual tidak jelas, tidak jelas waktu datangnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
 - d. Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan.
 - e. Harus diketahui wujudnya barang atau obyeknya harus jelas.
3. Lafaz Akad

Lafaz ialah suatu ungkapan dalam akad yang diucapkan oleh pihak yang berakad yang mengandung serah terima (*ijab* dan *qabul*) *ijab* merupakan ungkapan untuk penyerahan barang atau objek akad, sedangkan *qabul* penerimaan dari obyek akad.⁵Selain keabsahan akad dilihat berdasarkan syarat dan rukun, akad juga dilakukan berdasarkan asas seperti yang dijelaskan dalam pasal 21 peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 mengenai kompilasi hukum ekonomi syari'ah penjelasnya sebagai berikut :

⁵Abdul Ghofur Anshori, Hukum perjanjian Islam di indonesia, (Yogyakarta:Universitas gajah mada press,2018), 55.

- a. *Ikhtiyar*/sukarela, dalam berakad dilakukan tanpa adanya unsur keterpaksaan antar pihak, didasarkan atas suka sama suka antar pihak
- b. Amanah/menepati, akad yang telah disepakati wajib hukumnya untuk ditepati janjinya agar terhindar dari wanprestasi
- c. *Ikhtiyat*/kehati-hatian, saat berakad dilakukan dengan pertimbangan yang matang, cermat, dan tepat
- d. *Luzum*/tidak berubah, sebuah akad harus bertujuan jelas dengan perhitungan yang cermat agar tidak ada perubahan yang menjadikan akad tidak jelas.
- e. Saling menguntungkan, akad timbul untuk memenuhi kebutuhan setiap pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan
- f. *Tsawiyah*/kesetaraan, pihak yang terlibat dalam akad memiliki kedudukan yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang
- g. Transparansi, setiap akad jelas melaksanakan pertanggungjawabannya.
- h. Kemampuan, akad yang dibuat berdasarkan kemampuan setiap pihak agar tidak ada yang merasa keberatan dengan akad yang disepakati
- i. *Taisir*/kemudahan, setiap akad memberikan kemudahan untuk masing-masing pihak agar dapat melaksanakan sesuai dengan kemampuannya.
- j. Itikad baik, akad yang dilakukan dengan itikad baik tanpa adanya jebakan atau perbuatan perbuatan buruk lainnya

- k. Sebab yang halal, akad yang dilaksanakan tidak menentang syariat Islam.⁶

Setelah mengetahui ketentuan perjanjian yang dibuat oleh JNE sesuai dengan syarat dan ketentuan pembuatan perjanjian atau akad dalam Hukum Islam. Perjanjian ini telah memenuhi rukun-rukun akad yakni dua orang yang berakad, objek akad dan lafaz akad.

Praktik jual beli dengan pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD) yang dilakukan oleh Toko Tarchstore memiliki dua metode. Metode yang pertama ialah praktik *Cash On Delivery* (COD) yang dilakukan dengan perantara perusahaan jasa pengiriman. Sedangkan metode yang kedua yakni transaksi jual beli *Cash On Delivery* (COD) yang dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli secara langsung disuatu tempat yang telah disepakati.

Persamaan antara kegiatan jual beli konvensional dengan jual beli *online* yaitu terdapat setidaknya satu perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang terdapat didalamnya.⁷ Jual beli secara konvensional dikenal dua pihak yakni penjual dan pembeli. namun dalam jual beli *online* terdapat pihak ketiga selaku perantara yang juga ikut terlibat dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun pihak perantara tersebut bekerja untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang mana telah terikat dalam suatu perjanjian

⁶AchmadBasoriAlwi."PembiayaanberbasisTeknologiinformasiBerdasarkan syari'ah.Al-Qanun".Jurnal pemikiran dan pembaharuan hukum Islam. Vol.21 No,2 (Desember 2018);101.

⁷Hermawan Lumba, Sumiyati, Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter kepada konsumen berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Mimbar KeadilanJurnal Ilmu Hukum*, No.8, 2014, 71-84

pengiriman barang dengan pengguna jasanya, yaitu penjual.⁸Dalam perjanjian pengiriman barang, pihak pertama menyanggupi untuk mengantar barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak kedua bersedia untuk menanggung biaya pengiriman.

Pihak jasa pengiriman atau kurir mengantarkan barang hingga sampai ke alamat pembeli. kemudian pembeli membayar sesuai jumlah yang telah diketahui sebelumnya, kemudian pihak kurir menyerahkan uang hasil pembayaran dari pembeli ke perusahaan jasa pengiriman. Pihak perusahaan jasa pengiriman mengirimkannya ke rekening penjual. Dan kurir akan menerima upah atau ujah atas terselesaikannya pekerjaan tersebut.

Metode kedua jual beli *Cash On Delivery* (COD) yang dilakukan oleh toko Tarchstore ialah bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli disuatu tempat yang telah disepakati. Hal ini sama dengan jual beli konvensional yakni bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) barang diserahkan bersamaan dengan pembayarannya. Hal ini sama dengan kegiatan jual beli konvensional. Transaksi saat memesan dan membayar yang sama besarnya ini tersebut diatur dalam Fatwa DSN: 28/DSN-MUI/III/2002 yang disebut dengan transaksi SPOT

Berdasarkan uraian perjanjian diatas, maka perusahaan jasa pengiriman barang dapat dianggap sebagai pihak yang menerima kuasa dalam melakukan penyerahan, sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut,

⁸Mulyani Zulaeha, Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online, *Lambung Mangkurat Law Journal* ,Vol.4, No. 2, 2019, 179.

perusahaan jasa pengiriman barang bertindak atas nama penjual untuk menyerahkan barang pesanan pembeli. agar efektif dan efisien, perusahaan jasa pengiriman mempekerjakan kurir yang berperan sebagai perantara untuk mengirim barang tersebut langsung ke tangan pembeli. Berkaitan dengan Pasal 1800 KUH Perdata, maka kurir dapat dikatakan sebagai pihak yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan penjual kepadanya. Dalam hal ini, menurut Pasal 1803 KUH Perdata, maka perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab atas kurir yang mewakilkannya dalam menjalankan tugasnya. Perusahaan juga bertanggung jawab, baik atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kurir dengan sengaja, maupun kelalaian-kelalaian lain yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1801 KUH Perdata. Dalam hal pengiriman barang yang dilakukan oleh kurir, maka secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa kurir merupakan pihak yang dititipkan barang oleh penjual melalui perusahaan jasa pengiriman barang kepada pembeli. Penitipan yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan paket dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1706 KUH Perdata, kurir selaku penerima titipan wajib menjaga barang yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin seperti ia menjaga barang-barangnya sendiri. Penyerahan objek atau barang yang diperjualbelikan merupakan kewajiban penjual, sedangkan pembeli wajib untuk membayar barang tersebut sesuai harga yang telah disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan pasal 1457 KUH Perdata. Pasal 1458 menyatakan bahwa setelah terjadinya kesepakatan mengenai barang dan harga barang tersebut, maka kegiatan jual beli tersebut dianggap telah ada sekalipun barang tersebut belum

diserahkan maupun harganya belum dibayarkan. Seperti yang telah diuraikan, penjual dalam melaksanakan kewajibannya.

Sedikit berbeda ketika penyerahan barang tersebut dilakukan menggunakan sistem pembayaran COD. Dalam sistem pembayaran COD, kurir tetap berperan sebagai seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan kuasa perusahaan jasa pengiriman barang. Namun, selain itu, kurir juga berperan sebagai seseorang yang dikuasakan untuk menerima pembayaran dari pembeli. Dikarenakan dalam jual beli online pihak penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, maka pembayaran secara tunai pun tidak dapat dilaksanakan dengan bertatap muka. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1385 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (penjual) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya (kurir). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pembeli dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) berkewajiban membayarkan uang seharga barang kepada kurir.

Dalam Islam juga dikenal dengan istilah *Wakalah*. *Wakalah* adalah pemberi kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.⁹

Sedangkan ulama Hanafiyah mendefinisikan perwakilan atau wakalah dari segi syara' adalah mewakilkan seseorang menjadi wakil untuk menyerahkan atau menjaga sesuatu perkara, hal ini melingkupi semua pengendalian atau pengurusan harta dalam bentuk jual beli dan perkara-perkara

⁹AzharuddinLathif, "*FiqhMuamalah*", (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005),171.

lain yang boleh diwakilkan.¹⁰ Dalam jual beli online dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ini dapat diketahui bahwa penjual selaku *muwakkil* memberikan kuasa kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengantarkan barang sampai ke tangan pembeli serta menerima pembayaran dari pembeli. perusahaan jasa pengiriman melalui kurir ini bertindak sebagai *wakil*. Sedangkan barang yang diantarkan disebut dengan *muwakkil fih* atau sesuatu yang diwakilkan. Dalam fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dan wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara pihak. Jadi akad pemberian kuasa bisa terjadi apabila adanya *ijab* dan *qabul*.

Namun jika dilihat dari jenis wakalah yang digunakan dalam jual beli online sistem COD ialah *Wakalah Al-Muqayyadah*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 456 menjelaskan bahwa *Wakalah Al-Muqayyadah* yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari *wakalah* yang ditentukan. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara terbatas (pasal 468 KHES). Salah satu dasar hukum *Wakalah* ialah hadist yang diriwayatkan oleh Urwah bin Abu Ja'd Al Bariqi

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ جَلْبًا فَأَغْطَاهُ بِنِيبَارٍ، فَقَالَ اشْتَرْنَا شاةً، قَالَ: فَأَنْطَلَقًا

¹⁰Wahbah Zuhayli, “*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu al-Juz’ al-Khami*” (terj. Ahmad Shahbari Salamon), (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 83.

فَأَشْتَرَى شَاتَيْنِ بَدِينًا فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَبَاعَهُ شَاةً بَدِينًا، قَالَ: فَجَاءَ لِأَيِّ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ

"Dari Urwah bin Abu Ja'd Al-Bariqi ra, bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan seorang pembawa binatang yang biasa untuk dijual. Beliau kemudian memberinya uang satu dinar dan berkata: "Belikan seekor kambing untuk kami" Urwah berkata, "orang itu pun pergi membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar. Dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang laki-laki dan kemudian menjual seekor kambingnya kepada laki-laki tersebut seharga satu dinar. Ia lalu mendatangi Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan uang satu dinar".(HR.Urwah bin Abu Ja'd Al Bariqi ra)¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka *Akad Wakalah Bil Ujrah* dalam perspektif hukum Islam Dalam kasus ini, antara penjual dan perusahaan jasa pengiriman tidak melakukan ijab qabul dari *Akad Wakalah Bil Ujrah*. Penjual dan perusahaan jasa pengiriman hanya melakukan perjanjian pengiriman. Dalam fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*, bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Jadi, akad pemberian kuasa bisa terjadi apabila adanya *ijab* dan *qabul*.

¹¹Tina Ramadhana, "Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi* UIN Ar-Raniry , (Aceh,2018), 25

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada penerimaan pembayaran dalam jual beli *online* dalam praktiknya, perjanjian yang dibuat oleh JNE dan syarat *Akad Wakalah Bil Ujrah* seperti syarat *Al Muwakil* ialah pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Hal ini juga terdapat dalam syarat dan pengiriman JNE point 6 ayat 1 yakni pengirim menjamin bahwa pengirim merupakan pemilik yang sah dan atau berwenang atas kiriman yang diserahkan kepada JNE. Syarat lain dari akad *Wakalah Bil Ujrah* ialah *Al Muwakkil Fih* adalah barang atau jasa yang diharamkan. Hal ini diatur juga dalam syarat standar pengiriman JNE Point 5 ayat 2 kiriman yang dilarang seperti barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, narkoba, psikotropika, senjata api, senjata tajam, emas, perangkai, barang curian, cek, bilyet giro, uang tunai, money order, *traveller's cheque*, benda yang melanggar kesusilaan dan/atau barang lainnya yang menurut perundang-undangan dinyatakan sebagai barang terlarang. Kemudian dalam realisasinya, pihak kurir bertindak sebagai *Al-Wakil* ialah orang yang sudah baligh dan berakal sehingga memenuhi rukun dan syarat sebagai *Al Wakil* dalam Akad *Wakalah Bil Ujrah*. Namun rukun

yang keempat yakni *shigat Wakalah Bil Ujrah* tidak terpenuhi baik secara tulisan maupun lisan, hanya syarat dan ketentuan pengiriman ini hampir sama dengan syarat dan rukun Akad Wakalah Bil Ujrah. Hal ini menjadikan Akad *Wakalah Bil Ujrah* dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli *online* tidak sah atau batal karena tidak terpenuhinya salah satu rukun.

Namun, penjual dan perusahaan jasa pengiriman mengikat dirinya dalam sebuah perjanjian baku yang selanjutnya disebut syarat standar pengiriman atau perjanjian baku pengiriman barang. Dari segi hukum Islam dalam penyusunan perjanjian baku harus didasarkan pada rukun perjanjian yakni adanya dua orang yang berakad (*al-aqidain*) yakni penjual dan perusahaan jasa pengiriman, objek akad (*muhallul aqad*) yakni barang yang dikirimkan, tujuan pokok akad (*maudhu'ul aqad*) yakni mengirimkan barang dari penjual ke pembeli melalui perusahaan jasa pengiriman dan kesepakatan (*shigat al'aqad*) yakni perjanjian baku yang harus dipenuhi oleh penjual dan perusahaan jasa pengiriman. Syarat dan Ketentuan pengiriman ini merupakan perjanjian baku sesuai dengan ciri-ciri perjanjian baku yakni (1) isinya ditetapkan oleh JNE (2) pengguna tidak dapat turut menyusun perjanjian dan tidak bisa melakukan negosiasi, (3) pengguna hanya bisa melakukan tindakan pengiriman atau tidak, (4) perjanjian tersebut telah disusun terlebih dahulu dengan JNE. Perjanjian ini memuat syarat dan ketentuan pengiriman apabila menggunakan perusahaan jasa pengiriman JNE. Untuk itu, transaksi penerimaan pembayaran dalam jual beli *online* dengan pembayaran COD dinyatakan sah karena telah memenuhi rukun dan

syarat perjanjian atau akad yakni dua orang yang berakad, objek akad, tujuan, dan *sighat* atau ijab qabul.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang ingin peneliti ajukan terkait hasil penelitian ini.

1. Untuk jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syaria'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk bahan penyempurnaan kurikulum dan silabus di jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
2. Untuk masyarakat umum sendiri dengan adanya penelitian ini bisa digunakan untuk panduan dalam bertransaksi jual beli online dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD)
3. Untuk para akademisi, termasuk mahasiswa, hasil penelitian ini bisa untuk acuan dan perbandingan penelitian tentang jual beli online dengan fokus dan pendekatan yang berbeda ataupun sudut pandang yang berbeda.

C. Penutup

Demikian skripsi tentang Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah pada pembayaran *Cash On Delivery*(COD) dalam Jual beli online perspektif Hukum Islam, semoga penjelasan-penjelasan yang diberikan penulis dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan jurnal

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al Fiqh 'ala Mazahiib Al Ar Ba'ah Juz 3* (Beirut: Darul Kutub AlIlmiyah, 2003)
- Alqi, Achmad Basori, .”Pembiayaan berbasis Teknologi informasi Berdasarkan syari'ah.AIQanun”. *Jurnal pemikiran dan pembaharuan hukum Islam*. Vol.21 No,2 (Desember 2018). Al-Qur'an Kemanag.
- Amin, Ma'ruf. “*Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*,” Jakarta: Salamadani (2009).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*.(Yogyakarta:Universitas Gajahmada press,2018).
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian syari'ah*. (Yogyakarta:Raja GrafindoPersada, 2010).
- As-Shiddiqy, Muhammad. “Analisis Akad Pembiayaan Qard dan Upaya Pengembalian Pinjamandi Lembaga Keuangan Mikro syari'ah”.Vol.1 2018.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung:Nusa Media, 2017).
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008).
- Faizin, Mu'adil. *Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian BakuDalamPersepektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2003, media pres).
- Fidhayanti,Dwi. ”Perjanjian baku menurut prinsip syariah”.*Jurnal syari'ah dan Hukum*,Vol 6 No.2.(Desember 2014).

Hasil wawancara dengan Alfin Maulana selaku pembeli di Toko Tarcstore. Pada 18 April 2022

Hasil wawancara dengan Bangkit Muhammad selaku pembeli di Toko Tarcstore. Pada 18 April 2022

Hasil wawancara dengan Elvin Fatih selaku pembeli di Toko Tarcstore. Pada 17 April 2022

Hasil wawancara dengan Fajriani Rahmawati selaku pembeli di Toko Tarcstore. Pada 17 April 2022

Hasil wawancara dengan Khumaira selaku pembeli di Toko Tarcstore. Pada 16 April 2022

Hasil wawancara dengan M. Muttarom Pemilik Toko Tarcstore. Pada 15 April 2022

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000),

Hedi, Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Imron, Ali. “Transformasi Hukum Islam kedalam Hukum Nasional

Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.2, 2008.

Ismanto, Kuart. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Lathif, Azharuddin. “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005). Lumba, Hermawan, dan Sumiyati. *Pertanggungjawaban Perusahaan*

Ekspediter kepada konsumen berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang

- Perlindungan Konsumen, *MimbarKeadilan Jurnal Ilmu Hukum*, No.8,2014.
- Mania, Sitti. “Observasi sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan danPengajaran”, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.11, No.2, 2018.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) cetakan ke-1.
- Muttaqin, Azhar. *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang: UniversitasMuhammadiyah, 2009).
- Napitupulu, Rodame Monitorir. “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online”, *Jurnal AtTijarah*, Vol 1, No. 2, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*.(Jakarta : PT Bumi Aksara. 2015).
- Pekerti, Retno Dyah dan Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online*.
- Putri, Riska Natagina, dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “PerlindunganHukum Bagi Kurirdalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online”, *Jurnal Volksgeist* Vol.2, No.2,(Desember,2021).
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bab1, pasal1, angka2.
- Rijal, Asrifin. *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga,2001).
- Rizqy, k Rachmad, dan Avriansyah, Implementasi Akad Al-Musawamah Pada Pasar Tradisional,*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah STI SEBI*.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016).
- Saebani, Beni Akhmad. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung:Pustaka Setia,2009).
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*(Jakarta: Sinar Grafika,2016).
- Syafi'i Rahmat, Fiqih Muamalah.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani,2017).
- Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wong, Jony. *Internet Marketing*.
- Zuhaili, Wahbah. “*Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu al-Juz' al-Khamsi*” (terj.Ahmad Shahbari Salamon). (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001).
- Zulaeha Mulyani, “Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online,” *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.4, No. 2 (2019).
- Zurohman, Achmad, dan Eka Rahayu. “Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Iqtishodiyah*, Vol 5, No 1, 2019.

B. Skripsi

- Elsafiana, Rani. ,”*Tinjauan Hukum islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery*

(COD) oleh anak dibawah Umur (Studi kasus: Marketplace Shopee)”. (Salatiga, 2022).

Mahfudhoh , Zuhrotul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online dikalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo”, (Ponorogo, 2020).

Ramadhana, Tina. Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah ditinjau Menurut Hukum Islam”. (Aceh,2018).

Sari, Eka Permata. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery”. (Lampung, 2020).

Suami. “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Bringin Life Syariah Cabang Makassar)”. (Makassar, 2016).

Utomo, Didit Budi. “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem Cash On Delivery (COD) dan PCB (Pantau Cocok Bayar) di Toko KIYATJr 69. (Surakarta, 2020).

C. Internet

JNE, “Syarat dan Ketentuan”, sumber: <https://www.jne.co.id/id/produk-dan-layanan/jne-express/syarat-dan-ketentuan-pengiriman> diakses pada 25 Mei 2022

NDE Cargo, “Kelebihan dan Kekurangan Transaksi dengan Metode COD (Cash On Delivery)”, <https://ndecargo.co.id/kelebihan-dan-kekurangan-transaksi-dengan-dengan-metode-cod-cash-on-delivery/>, diakses 17 April 2022.

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, “COD JNE”, <https://www.jne.co.id/produk-dan-layanan/jne-express/cod-jne>, diakses pada 20 April 2022

Syamsudin ,Muhammad. “Halal-Haram Unsur Spekulasi dalam Jual Beli Sistem COD”.
<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/halal-haram-unsur-spekulasi-dalam-jual-beli-sistem-cod-GIApf>.
diakses 20 April 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman wawancara

Berikut lampiran pertanyaan yang diajukan:

A. Pemilik Toko tarchstore

1. Saya disini berbicara dengan siapa?
2. Bagaimana sejarah Toko tarchstore?
3. Produk apa saja yang dijual di Toko Tarchstore?
4. Bagaimana praktik jual beli jual beli online dengan pembayaran COD?
5. Perusahaan jasa pengiriman mana yang digunakan?
6. Bagaimana implementasi akad Wakalah Bil Ujrah?

B. Pembeli Toko Tarchstore

1. Saya disini berbicara dengan siapa?
2. Apakah anda salah satu pembeli Toko Tarchstore?
3. Mengapa memilih pembayaran COD?
4. Bagaimana cara anda memesan barang di Toko Tarchstore?
5. Barang apa yang anda beli dari toko tarchstore? Dan berapa harganya?
6. Mengapa memilih untuk berbelanja secara online?

2. Lampiran Dokumentasi

Gambar 3.1 : wawancara dengan Saudari Khumaira selaku pembeli di Toko Tarchstore




Sumber : Peneliti, 2022

Gambar 3.2 : wawancara dengan pemilik Toko Tarchstore




Sumber : Peneliti, 2022.

Gambar 3.3 Syarat dan Ketentuan Pengiriman



Sumber : JNE Cabang Weleri, 2022

Gambar 3.4 Media Sosial Toko Tarchstore



Sumber : Peneliti 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Siti Suwaebatul Aslamiyah
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 15 November 2000
Alamat : Ds. Jenarsari RT 05 RW 01,
Kec.Gemuh,Kab.Kendal
No. Handphone : 089674352032
Email : sitisuwaebatul@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. FORMAL

- a. SDN Jenarsari (2006-2012)
- b. SMPN 1 Cepiring (2012-2015)
- c. SMKN 1 Kendal (2015-2018)
- d. UIN Walisongo (2018-2022)

2. Non Formal

- a. TPQ Tarbiyatushshibyan (2005-2008)
- b. MDTU NU 10 Tarbiyatushshibyan (2008-2012)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (2013-2022)
2. Pengurus Ikatan Mahasiswa kendal (IMAKEN)(2019-2021)
3. Pengurus Forum Komunikasi KSR Perguruan Tinggi Semarang (2021)
4. Ketua Korps Sukarela (KSR) Unit UIN Walisongo (2021)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kendal, 29 Mei 2022

Yang menyatakan,

Siti Suwaebatul Aslamiyah
NIM. 1802036129